




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

NAMA: FARRAS DWI MEIGA
NIM: 12230220614

Pembimbing I :
Dr. H. Ali Akbar, MIS

Pembimbing II :
Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/ 2026



UN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: *Representasi Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Dalam Tradisi Batagak Penghulu Di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh Perspektif Buya Hamka*

Nama : Farras Dwi Meiga

NIM : 12230220614

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 13 Januari 2026

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 19 Januari 2026

Dekan,


Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag
NIP. 19690429200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Pengaji I


Dr. Afrizal Nur, MIS

NIP. 19800108200310 1 001


Sekretaris/Pengaji II


Usman, M.Ag


NIP. 19700126199603 1 002

MENGETAHUI

Pengaji III


Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag
NIP. 19710422200701 1 019

Pengaji IV


Dr. Muhammad Yasir, S.Th.I., MA
NIP. 19780106200901 1 006

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Ali Akbar, MIS
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Farras Dwi Meiga
NIM	: 12230220614
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	: REPRESENTASI FALSAFAH ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH DALAM TRADISI BATAGAK PENGHULU DI NAGARI KOTO NAN IV KOTA PAYAKUMBUH PERSPEKTIF BUYA HAMKA

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 4 Desember 2025
Pembimbing I

Dr. H. Ali Akbar, MIS
NIP. 19641217 199103 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Farras Dwi Meiga
NIM	: 12230220614
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	: REPRESENTASI FALSAFAH ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH DALAM TRADISI BATAGAK PENGHULU DI NAGARI KOTO NAN IV KOTA PAYAKUMBUH PERSPEKTIF BUYA HAMKA

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 4 Desember 2025
Pembimbing II

Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag
NIP. 19820117 200912 2 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farras Dwi Meiga

Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh/ 22 Mei 2003

NIM : 12230220614

Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : REPRESENTASI FALSAFAH ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH DALAM TRADISI BATAGAK PENGHULU DI NAGARI KOTO NAN IV KOTA PAYAKUMBUH PERSPEKTIF BUYA HAMKA

Dengan ini menyatakan bahwa :

- Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
- Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
- Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
- Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin.
- Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 4 Desember 2025

Membuat Pernyataan,

METERAI
TEMPEL
491ANX221524865

FARRAS DWI MEIGA
NIM. 12230220614



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Always involve Allah in all your affairs!”

(Selalu libatkan Allah dalam setiap urusanmu)

“Dengan CINTA hidup menjadi indah.

Dengan ILMU hidup menjadi mudah.

Dengan AGAMA hidup menjadi terarah.”

“Jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.”

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bissmillāhirrahmānirrahīm

Alhamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda besar yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dengan mengucapkan Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa'ala aali sayyidina Muhammad.

Tersusunnya skripsi yang berjudul **Representasi Falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* Dalam Tradisi Batagak Penghulu di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh Perspektif Buya Hamka** sebagai tugas akhir dari akademis tentu bukan suatu hal yang mudah karena banyak rintangan yang penulis hadapi. Terselesaikannya semua itu berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yakni Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA. berserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba dan memperoleh ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin yakni Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag, dan seterusnya Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga): Dr. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D, Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan): Dr. Afrizal Nur, Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama): Dr. Agus Firdaus Candra, Lc., MA. Terimakasih karena telah memberikan arahan, dukungan, dan kemudahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melangkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Papa dan Mama selalu diberikan kesehatan, kebahagian, dan senantiasa selalu berada dalam perlindungan Allah SWT. Aamiin.

11. Saudara kandung penulis Andre Febrianto sekeluarga yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta do'a kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dengan lancar.
12. Sahabat terbaik penulis Alya Mairani, Rahmi Surya Safitri, dan Intan Sariati yang telah sekian tahun bersama hidup penulis dan paham betul bagaimana perjalanan dan perjuangan hidup penulis selama ini bahkan selalu ada disetiap suka maupun duka. Selalu memberikan motivasi, inspirasi, semangat, dan do'a bagi penulis, mengajarkan arti kesabaran dan keikhlasan, serta tetap kuat dan selalu bersyukur dalam menjalankan kehidupan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Teman seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terkhususnya sahabatku Dinda Ariyani, Dinda Handini, Dinda Amalia Wulandari, dan Andreza Oktavia terima kasih atas semangat, support, do'a, kebersamaan dan perjuangannya selama 7 semester ini.

Pekanbaru, 02 Desember 2025

Farras Dwi Meiga

NIM. 12230220614

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
الملخص	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Penegasan Istilah	12
C. Identifikasi Masalah	14
D. Batasan Masalah	15
E. Rumusan Masalah	16
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORETIS	20
A. Landasan Teori	20
B. Kajian yang Relevan (Literature Review)	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Sumber Data Penelitian	42
D. Informan Penelitian	42
E. Subjek dan Objek Penelitian	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Umum Tradisi Batagak Penghulu di Nagari Koto Nan IV	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Representasi Falsafah <i>Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</i> dalam Tradisi Batagak Penghulu	50
C. Pandangan Buya Hamka terhadap Q.S. Asy-Syura [42]: 38 dan Q.S. An-Nisa [4]: 58 Serta Keselarasan Nilai <i>Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</i> dalam tradisi Batagak Penghulu	62
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterastion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ه	Th
ب	B	ط	Zh
ت	T	ه	”
تـ	Ts	فـ	Gh
جـ	J	فـ	F
هـ	H	قـ	Q
خـ	Kh	كـ	K
دـ	D	لـ	L
دـ	Dz	مـ	M
رـ	R	نـ	N
زـ	Z	وـ	W
سـ	S	هـ	H
سـ	Sy	ءـ	‘
شـ	Sh	يـ	Y
ـ	Dl		

B. Vokal, panjang, dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dhommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang	= Ā	Misalnya	قال	menjadi Qâla
Vokal (i) panjang	= Ī	Misalnya	قيل	menjadi Qîla
Vokal (u) panjang	= Û	Misalnya	دون	menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او	Misalnya	قول	Menjadi Qawlun
Diftong (ay) = اي	Misalnya	خير	Menjadi Khayrun

C. Ta' Marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فی رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadl al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" lafadl jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- a. Al-Imam al-Bukahriy mengatakan...
- b. Al-Bukhary *muqaddimah* kitabnya menjelaskan...
- c. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, serta kebutuhan untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut terepresentasikan dalam tradisi Batagak Penghulu di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh. Tradisi Batagak Penghulu merupakan prosesi sakral dalam sistem kepemimpinan adat Minangkabau sebagai mekanisme pengangkatan pemimpin suku. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan nilai musyawarah, amanah, dan keadilan dalam tradisi Batagak Penghulu, serta mengkaji keterkaitannya dengan penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar sebagai wujud representasi dari falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Jenis penelitian ini adalah lapangan dan studi pustaka, menggunakan pendekatan kualitatif, dan metode penelitian deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan Tafsir Al-Azhar, sedangkan data sekunder data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal atau artikel ilmiah, arsip adat, dokumen resmi, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema dan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batagak Penghulu secara nyata mengimplementasikan nilai musyawarah yang tampak dalam proses pemilihan dan kesepakatan kaum, nilai amanah tercermin melalui tanggung jawab Penghulu terhadap anak kemenakan, serta nilai keadilan tampak melalui perannya sebagai penengah persoalan serta penjaga marwah kaum. Penafsiran Buya Hamka terhadap kedua ayat tersebut memiliki kesesuaian yang kuat dengan praktik Batagak Penghulu, terutama dalam menegaskan bahwa kepemimpinan adat harus berlandaskan nilai-nilai Islam seperti musyawarah, amanah, dan keadilan. Dengan demikian, tradisi Batagak Penghulu merupakan bentuk nyata keselarasan antara adat Minangkabau dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang sejalan dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Kata Kunci: Batagak Penghulu, Minangkabau, Tafsir Al-Azhar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of the philosophy *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* in the life of the Minangkabau community and the need to understand how these values are represented in the tradition of *Batagak Penghulu* in Nagari Koto Nan IV, Payakumbuh City. *Batagak Penghulu* is a sacred ceremony within the Minangkabau customary leadership system, functioning as the formal mechanism for appointing a clan leader. The purpose of this study is to describe the application of the values of deliberation (musyawarah), trustworthiness (amanah), and justice (keadilan) within the *Batagak Penghulu* tradition, and to examine their connection with Buya Hamka's interpretation in *Tafsir Al-Azhar* as a representation of the philosophy *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. This research employs both fieldwork and library study, using a qualitative approach and descriptive-analytical methods. Primary data were obtained through interviews, observation, documentation, and *Tafsir Al-Azhar*, while secondary data were sourced from literature such as books, journals, scholarly articles, customary archives, official documents, and previous studies relevant to the topic and research object. The findings show that the *Batagak Penghulu* tradition concretely implements the value of musyawarah, evident in the clan's selection and decision-making process; the value of amanah, reflected in the *Penghulu*'s responsibility toward the clan members; and the value of justice, demonstrated through his role as a mediator and guardian of the clan's dignity. Buya Hamka's interpretation of the relevant Qur'anic verses strongly aligns with the practices of *Batagak Penghulu*, particularly in affirming that customary leadership must be grounded in Islamic values such as deliberation, trustworthiness, and justice. Thus, the *Batagak Penghulu* tradition represents a tangible expression of harmony between Minangkabau customary practices and Islamic principles, in accordance with the philosophy *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Keywords: *Batagak Penghulu*, Minangkabau, *Tafsir Al-Azhar*



الملخص

تنطلق هذه الدراسة من أهمية فلسفة أدات بسندي شرع، شرع بسندي كتاب الله في حياة مجتمع مينانغكاباوه، وكذلك من الحاجة إلى فهم كيفية تحمل هذه القيم في تقليد باتاغاك بنغهولو في ناغاري كوتونان IV بمدينة بايكومبوه. ويعد تقليد باتاغاك بنغهولو موكبا مقدسا في نظام القيادة العرفية مينانغكاباوه بوصفه آلية لتعيين زعماء القبائل. وتحدف هذه الدراسة إلى وصف تطبيق قيم المشورة والأمانة والعدالة في تقليد باتاغاك بنغهولو، وكذلك دراسة علاقته بتفسير بوليا حمكا في تفسير الأزهر بوصفه شكلا من أشكال تمثيل فلسفة أدات بسندي شرع، شرع بسندي كتاب الله. ونوع هذا البحث هو بحث ميداني ودراسة مكتبية باستخدام منهج نوعي وطريقة بحث وصفية تحليلية. ويتم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات، واللحظة، والتوثيق، وكتاب تفسير الأزهر، في حين تُستمد البيانات الثانوية من مصادر أدبية متنوعة مثل الكتب، والمحلاط أو المقالات العلمية، والأرشيفات العرفية، والوثائق الرسمية، وكذلك الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع و موضوع البحث. وتحتاج النتائج الدراسية أن تقليد باتاغاك بنغهولو يطبق بشكل واضح قيمة المشورة التي تظهر في عملية الاختيار والتوفيق بين أفراد العرق، كما تتعكس قيمة الأمانة في مسؤولية بنغهولو تجاه أبناء أخيه، وتظهر قيمة العدالة من خلال دوره وسيطا في حل المشكلات وحارسا لكرامة العرق. كما يتضح أن تفسير بوليا حمكا لهاتين الآيتين يتوافق بقوة مع ممارسة باتاغاك بنغهولو، ولا سيما في تأكيده القيادة العرفية يجب أن تقوم على القيم الإسلامية مثل المشورة، والأمانة، والعدالة. وبذلك، فإن تقليد باتاغاك بنغهولو يُعد شكلا واقعيا من أشكال الانسجام بين عادات مينانغكاباوه ومبادئ التعاليم الإسلامية، بما يتوافق مع فلسفة أدات بسندي شرع، شرع بسندي كتاب الله.

الكلمات المفتاحية: باتاغاك بنغهولو، مينانغكاباوه، تفسير الأزهر.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I
PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Permasalahan**

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan luar biasa dalam hal keragaman suku bangsa, adat istiadat, serta budaya.¹ Salah satu daerah yang menonjol dan memiliki ciri khas, budaya yang unik, penuh filosofi, serta daya tarik tersendiri adalah Minangkabau.² Sebelum masuknya Islam, masyarakat Minangkabau telah hidup menggunakan sistem adat yang berdasarkan pada ikhtibar *Alam Takambang Jadi Guru* (alam yang terbentang luas dijadikan sebagai guru), maksudnya alam yang luas dan beragam menjadi sumber pembelajaran bagi masyarakat Minangkabau.³

Masyarakat Minangkabau, menjadikan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT serta kehidupan yang beradat sebagai bekal utama dalam menjalani kehidupan.⁴ Nilai-nilai adat dan ajaran Islam dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, bersikap, berbicara, bergaul, hingga berpakaian. Perpaduan antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam tersebut berkembang menjadi suatu sistem nilai dan norma yang membentuk kerangka kebudayaan masyarakat Minangkabau.⁵ Sistem ni menjadi nilai inti dari adat Minangkabau yang sejak dahulu disusun oleh para pemuka adat dan hingga kini masih

¹ Adam Alfarid, Chindy Trivendi Junior, dan Putri Rahmadani, “Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat”, *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 3 No. 10 Tahun 2022, hlm. 777.

² Dyan Chlaudina, “Etika Minangkabau (Telaah Terhadap Tungku Tigo Sajarangan)”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 1.

³ Khairuna Herlin Manday, Elly Warnisyah Harahap, dan Endang Ekowati, “Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Dalam Pandangan Masyarakat Minangkabau (di Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area Kota Medan)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 8 No. 1 Tahun 2024, hlm. 9038.

⁴ Rendi Febria Putra, “KOMUNIKASI NINIK MAMAK DALAM MELESTARIKAN NILAI ‘ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH’ DI MINANGKABAU”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm. 1.

⁵ Febri Yulika dan Mulyadi, “PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS ADAT DAN BUDAYA MINANGKABAU”, *Jurnal Pembelajaran Dan Matematika SIGMA (JPMS)* Vol. 9 No. 1 Tahun 2023, hlm. 228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau⁶, yang dikenal dengan ungkapan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an): *Syarak Balinduang Adaik Bapaneh; Syarak Mangato Adaik Mamakai* (Syariat menjadi tempat berlindung, adat berada di tempat terbuka; syariat yang memberi perintah, adat yang melaksanakannya) yang merupakan falsafah hidup masyarakat Minangkabau secara kultural (budaya), sekaligus menjadi kerangka kehidupan masyarakat Sumatera Barat secara luas.⁷

Dalil Al-Qur'an yang menjadi landasan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) yakni Q.S. Al-A'raf [7]: 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهْلِينَ

“*Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.*” (Q.S. Al-A'raf [7]: 199)⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa ‘urf berarti segala bentuk kebiasaan baik yang dikenal dan diterima oleh masyarakat. Dalam pandangan Islam, ‘urf dapat menjadi pedoman sosial selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, adat dalam masyarakat Minangkabau yang berpijak pada nilai kebaikan dapat dipandang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dalil lain yang berkaitan adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang artinya “*apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka disisi Allah SWT juga dipandang baik.*”⁹

Prinsip ini menegaskan bahwa hukum adat harus berpijak pada hukum Islam, sementara hukum Islam berlandaskan pada Al-Qur'an.¹⁰ Nilai-nilai

⁶ Rendi Febria Putra, “KOMUNIKASI NINIK MAMAK....”

⁷ Febri Yulika dan Mulyadi, “PENDIDIKAN KARAKTER...”

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), hlm. 241.

⁹ Rendi Febria Putra, “KOMUNIKASI NINIK MAMAK...”, hlm. 2-3.

¹⁰ Mela Mariana dan Dian Nur Anna, “Integration of Islam in the Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah in Minangkabau Society”, *Indonesian Journal of Islamic History and Culture* Vol. 5 No. 2 Tahun 2024, hlm. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkandung mencakup hubungan vertikal dengan Allah SWT (*hablum minallah*) serta hubungan horizontal antar sesama manusia (*hablum minannas*).¹¹ Dengan demikian, falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) hadir sebagai konsep nilai yang telah disepakati bersama dan menjadi jati diri yang mencerminkan karakter masyarakat Minangkabau.¹²

Falsafah tersebut bukan sekadar kebudayaan lokal, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal Islam yang dapat digali dan dikontekstualisasikan kembali melalui pendekatan tafsir Al-Qur'an. Nilai-nilai dan bentuk konkret dari pelaksanaan falsafah tersebut salah satunya tercermin dalam hal kepemimpinan di Minangkabau. Sebagai pengikut sistem Matrilineal, masyarakat Minangkabau menganggap hadirnya seorang pemimpin memiliki signifikan atau kepentingan yang cukup besar.¹³ Pemimpin sangat dibutuhkan dan diperlukan karena dapat membimbing, mengarahkan, dan mengatur segala urusan anak kemanakan dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁴

Di Minangkabau, pemimpin dipandang sebagai *orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan sarantiang, yakni urang yang tumbuh dek ditanam, tinggi dek dianjuang, dan gadang dek dilambuak* (pemimpin adalah orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting, yaitu seseorang yang tumbuh karena dibina, menjadi tinggi karena dijunjung, dan menjadi besar karena dibesarkan serta dimuliakan oleh masyarakat).¹⁵ Sebagaimana yang tergambar dalam sebuah pantun yang berbunyi:

UIN SUSKA RIAU

¹¹ Yelmi Eri Fardius, "NILAI-NILAI FILOSOFIS ABS-SBK DI MINANGKABAU", in *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* Vol. 20 No. 2 Tahun 2017, hlm. 63.

¹² *Ibid.*, hlm. 65.

¹³ Muhammad Raffin Althafullayya dan Ali Akbar, "Analisis Integrasi Islam Dan Budaya Minangkabau Dalam Tradisi Batagak Penghulu Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 1 No. 2 Tahun 2024, hlm. 2.

¹⁴ Lisna Sandora, "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tradisi Batagak Pangulu Di Kabupaten Lima Puluh Kota", *Khazanah* Vol. 11 No. 1 Tahun 2021, hlm. 18.

¹⁵ Dyan Chlaudina, "Etika Minangkabau...", hlm. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Dahan kamuniang bialah patah
Asa mangkudu jan punah
Di lahia rajo nan di sambah
Di batin rakyak nan mamarintah*

Dahan kemuning biarlah patah
Asalkan mengkudu jangan punah
Secara lahir raja yang disembah
Secara batin rakyat yang memerintah¹⁶

Seorang pemimpin dituntut menjadi pribadi terbaik di tengah kelompoknya karena ia sebagai teladan dan panutan *pai tampek batanyo, pulang tampek mambarito* (didatangi sebagai tempat bertanya dan dijadikan rujukan untuk membawa serta menyampaikan solusi kepada masyarakat luas). Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang harus dijalankan sepanjang hidupnya. Di Minangkabau, seorang pemimpin akan terjaga nama baiknya jika mematuhi hukum sesuai dengan kepatutan dan melaksanakan hukum itu berdasarkan *alua jo patuik* (pada situasi dan kondisi yang tepat) yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW.¹⁷

Seorang pemimpin harus sesuai *jalan nan pasa* (mematuhi ketentuan perjanjian yang disepakati). Pemimpin harus menggunakan *harato jo pusako* (kekayaan dan harta benda kaum) secara bertanggung jawab untuk kemakmuran kaum dan menggunakan pusaka yang merupakan warisan dari mamak-mamak terdahulu yang berbentuk benda-benda kehormatan sesuai dengan aturan dan pada tempatnya.¹⁸

Pemimpin harus memelihara dan menjaga anak kemanakan agar berguna bagi dirinya dan orang banyak. Pemenuhan kewajiban pemimpin terlihat apabila orang yang di bawah kepemimpinannya menjaga martabat atau marwahnya, yaitu kehormatan jabatannya sebagai pemimpin. Hal ini berarti bahwa terhormat atau tidaknya seorang pemimpin dapat dilihat dari

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 71.

¹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghormatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap dirinya sebagai seorang pemimpin.¹⁹

Bericara tentang kepemimpinan, semua pemimpin seharusnya menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan dalam menjalankan kepemimpinannya.²⁰ Masyarakat Minangkabau memelihara tradisi kepemimpinan yang unik dan membedakan mereka dari daerah lain di Indonesia.²¹ Ada tiga macam kepemimpinan adat dalam masyarakat Minangkabau yaitu kepemimpinan Penghulu, kepemimpinan Mamak, dan kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan*.²² Istilah *Tungku Tigo Sajarangan* adalah bahasa kiasan terhadap sistem kepemimpinan di Minangkabau. *Tungku* adalah tempat masak yang terdiri dari tiga buah batu yang sama tingginya dan baru dapat berfungsi sebagai tempat masak apabila sudah lengkap ketiga batunya.²³

Tungku Tigo Sajarangan yang terdiri dari *Niniak Mamak*, *Alim Ulama*, dan *Cadiak Pandai*.

1. *Niniak Mamak*

Niniak mamak juga disebut sebagai “Penghulu”, yaitu seorang pemimpin adat yang memiliki peran dalam urusan adat dan berperan penting dalam sistem kepemimpinan di Minangkabau.²⁴

2. *Alim Ulama*

Alim ulama, yaitu seorang yang memiliki ilmu agama yang luas dan iman yang kuat. *Alim ulama* ini juga disebut sebagai *suluah bendang dalam nagari* (tidak hanya membimbing masyarakat dalam hal ibadah, tetapi juga bertugas untuk mengelola lembaga pendidikan agama yang

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 72.

²⁰ Sekar Harum Pratiwi, dkk., “Konsep Kepemimpinan Minangkabau”, *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 4 No. 3 Tahun 2024, hlm. 18473.

²¹ Afdhal, “An Examination of Traditional Customs in Minangkabau Leadership Tradition: Continuity and Changes in the Modern Era”, *Publicus : Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, hlm. 121.

²² Syuryatman Desri, dkk., *Kepemimpinan Minangkabau Strategi Dan Praktik Dalam Pelayanan Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah* (Medan: PT MEDIA PENERBIT INDONESIA, 2024), hlm. 78-79.

²³ Dyan Chlaudina, “Etika Minangkabau...”, hlm. 62.

²⁴ Sekar Harum Pratiwi, dkk., “Konsep Kepemimpinan...”, hlm. 18474.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakan di mesjid-mesjid dan surau-surau). Kehadiran ulama dalam masyarakat tidak hanya berdasarkan keturunan, tetapi lebih pada kemampuan dan dedikasi serta pengetahuan agama yang dimiliki.²⁵

Kedudukan *alim ulama* dihormati kerena ilmu yang dimilikinya dan keteladanan dalam imannya. Seorang ulama dalam masyarakat tidak hanya diakui karena kemampuan pribadinya, ilmu yang dipelajarinya, jabatan yang didudukinya, serta ketaatan yang diperlihatkannya secara sungguh-sungguh. Jabatan ini tidak dapat diwariskan, kecuali jika anak atau kemanakannya ingin menuntut ilmu agama dan memiliki kemampuan untuk menjadi teladan masyarakat dalam hal agama.²⁶

Meskipun seseorang itu memiliki ilmu yang tinggi dalam bidang agama, tetapi tidak mampu menyebarkan ilmu tersebut melalui tabligh-tabligh, serta belum diakui oleh masyarakat luas kepemimpinannya sebagai ulama, maka orang tersebut belum bisa disebut sebagai ulama yang sah. Peran *alim ulama* dalam masyarakat yaitu sebagai pengikat tali lahir dan batin, memberi contoh yang baik sebagai teladan atau panutan, serta menjadi penerang dalam masyarakat. Seorang ulama memiliki kewajiban untuk menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, menyatakan yang dilarang (nahi) dan diperintahkan (amar) oleh agama Islam. Tegasnya tugas seorang ulama di Minangkabau yaitu memberikan fatwa.²⁷ Sebagai pemimpin agama yang juga mempunyai peran dalam struktur kepemimpinan tradisional masyarakat Minangkabau.²⁸

3. Cadiak Pandai

Cadiak pandai (cerdik pandai), yaitu kumpulan orang pandai-pandai atau disebut cerdik cendikia. Orang yang cerdik ialah orang yang cepat mengerti, cepat berfikir, dan sangat teliti, serta pandai mencari solusi dari pemecahan suatu masalah. Orang yang bisa memanfaatkan ilmu dan pengetahuannya untuk kehidupan pribadi dan juga kepentingan

²⁵ Syuryatman Desri, dkk., *Kepemimpinan Minangkabau...* hlm. 82.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sekar Harum Pratiwi, dkk., “Konsep Kepemimpinan...”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Peran dan kedudukan kaum cerdik pandai di Minangkabau sesuai dengan fungsinya, yaitu “teliti”.²⁹

Kepemimpinan seorang cerdik pandai itu diakui oleh masyarakat dan bersama dengan Penghulu dan alim ulama. Mereka juga menjadi pemimpin kolektif di nagari, dan kepemimpinan mereka diangkat oleh anak kamanakan di suku atau nagarinya.³⁰ *Cadiak pandai* mempunyai peran yang penting dalam memimpin berdasarkan akal dan membangun nagari agar sesuai dengan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.³¹

Tungku Tigo Sajarangan diperankan oleh *Niniak Mamak* yang dipresentasikan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM); *Alim Ulama* oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat; dan *Cadiak Pandai* yang terdiri dari para akademisi, budayawan, cendikiawan, dan termasuk di dalamnya *Bundo Kanduang*. Ketiga unsur kepemimpinan ini memiliki kedudukan yang setara, tetapi memang perlu disatukan dalam satu wadah agar komunikasi dapat berjalan secara efektif.³² Konsep tersebut mencerminkan keseimbangan antara adat, agama, dan akal dalam menjalankan kehidupan sosial.³³

Dalam sistem kepemimpinan adat Minangkabau, setiap keputusan penting selalu diambil melalui musyawarah bersama antara niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Hal ini menggambarkan betapa nilai musyawarah menjadi prinsip penting dalam sistem kepemimpinan adat. Prinsip musyawarah ini bukan hanya tradisi sosial, tetapi juga memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam. Sebagaimana yang Allah SWT jelaskan dalam firman-Nya:

UIN SUSKA RIAU

²⁹ Suryatman Desri, dkk., *Kepemimpinan Minangkabau...* hlm. 82-83.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

³¹ Sekar Harum Pratiwi, dkk., “Konsep Kepemimpinan...”

³² Dyan Chlaudina, “Etika Minangkabau...”, hlm. 67.

³³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ اسْتَحْجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ هُمْ يُنْفِقُونَ

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;” (Q.S. Asy-syura [42]: 38)³⁴

Ayat ini menggambarkan bahwa musyawarah adalah bagian dari sistem sosial yang Islami dan menjadi ciri khas masyarakat beriman. Dalam konteks Minangkabau, nilai ini hidup dalam prinsip *Bulek Aia Dek Pambuluah Bulek Kato Dek Mupakaik, Nan Bulek Samo Kito Golongan Nan Picak Samo Kito Layangka* (bulat air karena pembuluh bulat kata karena mufakat yang bulat sama kita kelompokkan yang yang cacat sama kita bawa), artinya segala keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat (kesepakatan bersama), setiap orang harus berkontribusi dan membantu dalam menyelesaikan masalah bersama.³⁵ Dengan demikian, sistem kepemimpinan adat dalam masyarakat Minangkabau bukan hanya bentuk kearifan lokal, tetapi juga wujud nyata dari pelaksanaan nilai-nilai *syura* (musyawarah) sebagaimana yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an.

Niniak Mamak yang berperan sebagai “Penghulu” (pemimpin suku) dalam konteks adat Minangkabau, bukanlah sekadar pemimpin yang duduk di atas tahta, tetapi mereka memiliki kedudukan yang didasarkan pada sistem waris nasab keturunan ibu. Semua anggota waris nasab memiliki hak yang setara dalam memilih dan menunjuk Penghulu, serta berhak untuk mencabut Penghulu yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Proses pemilihan Penghulu bukanlah sesuatu yang sederhana, ia melibatkan tahapan yang panjang dan sangat dipertimbangkan. Sehingga keputusan pemilihan

³⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an...* hlm. 708-709.

³⁵ Suryatman Desri, dkk., *Kepemimpinan Minangkabau...* hlm. 85-86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghulu bergantung pada watak pribadi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan yang dimiliki oleh calon.³⁶

Pengangkatan seorang Penghulu di Minangkabau melalui berbagai macam persyaratan dan prosesi yang biasanya dikenal dengan istilah adat Batagak Penghulu.³⁷ Tradisi Batagak Penghulu juga masih dijalankan dengan kuat oleh masyarakat di berbagai daerah Minangkabau, salah satunya di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini merupakan salah satu wilayah yang tetap mempertahankan sistem adat dan nilai-nilai falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) dalam setiap kegiatan adat, termasuk dalam pelaksanaan upacara Batagak Penghulu. Pelaksanaan tradisi ini tidak hanya menjadi simbol regenerasi kepemimpinan adat, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip musyawarah, amanah, dan keadilan sebagaimana tercermin dalam ajaran Islam.

Dalam prosesi pengangkatan pemimpin suku ini, terdapat sejumlah nilai penting yang tergambar di dalamnya dan mesti dijunjung tinggi, di antaranya adalah *musyawarah, amanah, dan keadilan*.³⁸ Seorang Penghulu bukan hanya pemimpin adat, tetapi juga pemikul tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual terhadap kaumnya. Nilai musyawarah menunjukkan bahwa kepemimpinan adat bukanlah hasil dari kekuasaan pribadi, melainkan hasil kesepakatan dan kepercayaan bersama yang tumbuh dari semangat persatuan dan tanggung jawab sosial. Nilai amanah tercermin dalam kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada penghulu untuk memimpin dengan benar dan bijaksana. Sementara nilai keadilan terlihat dalam sikap seorang pemimpin yang semestinya haruslah mampu bersikap adil terhadap anggota kaum tanpa memihak, serta kemampuan dalam memutuskan perkara dengan bijak dan seimbang.

³⁶ Afdhal, "An Examination... ", hlm. 122.

³⁷ Lisna Sandora, "Nilai-Nilai Pendidikan... ", hlm. 18.

³⁸ Srifariyati dan Afsya Septa Nugraha, "Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa 58-59", *Jurnal Madaniyah* Vol. 9 No. 1 Tahun 2019, hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip kepemimpinan yang berlandaskan amanah dan keadilan juga ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْلَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa’ [4]: 58)³⁹

Ayat ini menegaskan bahwa amanah dan keadilan merupakan dua pilar utama dalam kepemimpinan Islam. mengandung pesan moral universal bahwa setiap pemimpin harus menunaikan amanah dengan penuh tanggung jawab serta berlaku adil dalam setiap keputusan. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam adat Minangkabau, di mana seorang Penghulu tidak hanya dihormati karena kedudukannya, tetapi juga karena kemampuannya menjalankan amanah dan menjaga keadilan bagi anak kemanakan. Dengan demikian, nilai amanah dan keadilan dalam ayat ini sangat selaras dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) yang menuntun adat agar selalu berpijak pada ajaran Al-Qur'an.

Kajian terhadap falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) selama ini cenderung dilakukan dalam pendekatan antropologi budaya atau sosiologi, namun kajian yang secara spesifik menelusuri basis nilai-nilai falsafah tersebut melalui pendekatan tafsir Al-Qur'an, khususnya Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, masih jarang dilakukan. Padahal, Buya Hamka sebagai ulama besar Minangkabau telah menjembatani Islam dan adat dengan tafsir yang sarat dengan nilai lokal dan universal. Kemudian menelaah nilai tersebut secara langsung di dalam sebuah

³⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an...* hlm. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat Minangkabau, sebagai wujud representasi nyata terhadap falsafah tersebut yang masih jarang dijumpai.

Penelitian ini menjadi penting secara akademik karena mengelaborasi bagaimana nilai-nilai lokal falsafah Minangkabau dipotret dari sudut pandang tafsir Al-Qur'an yang berakar kuat dalam konteks ke-Indonesiaan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman yang mendalam terhadap nilai falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) yang tercermin dalam salah satu adat Minangkabau yaitu tradisi Batagak Penghulu di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh sebagai bentuk keselarasan antara adat dan ajaran Islam..

Berdasarkan paparan di atas, diperlukan telaah yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai falsafah tersebut dalam Al-Qur'an, terutama pada ayat-ayat yang berbicara mengenai nilai musyawarah, amanah, dan keadilan dari seorang pemimpin. Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka menjadi sumber penting dalam menelusuri hal tersebut karena tidak hanya mencerminkan pemikiran seorang mufassir, tetapi juga cerminan dari jati diri seorang Minangkabau.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai Islam pada praktik adat Batagak Penghulu di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh. Manifestasi nilai *musyawarah, amanah, dan keadilan* dalam kepemimpinan yang sejalan dengan pesan moral Q.S. Asy-Syura ayat 38 dan Q.S. An-Nisa' ayat 58 secara lebih konkret dan kontekstual melalui pendekatan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Sebagai wujud nyata dari representasi falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) tersebut, dengan judul penelitian: **“REPRESENTASI FALSAFAH ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH DALAM TRADISI BATAGAK PENGHULU DI NAGARI KOTO NAN IV KOTA PAYAKUMBUH PERSPEKTIF BUYA HAMKA”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap makna judul penelitian, diperlukan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Representasi

Representasi adalah sebagai proses perwujudan atau bentuk nyata dari suatu nilai atau falsafah yang ditransmisikan ke dalam praktik kehidupan masyarakat melalui bahasa, simbol, dan praktik budaya.⁴⁰

2. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) adalah falsafah hidup masyarakat Minangkabau,⁴¹ dapat diartikan sebagai budaya maupun adat yang penerapannya di dalam kehidupan harus sesuai dengan pedoman dan prinsip Islam.⁴²

Falsafah tersebut menjadi pilar utama dalam menjaga dan melestarikan identitas dan budaya Minangkabau. Prinsip ini memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat Minangkabau dalam menjalankan adat istiadat sehingga tetap selaras dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Falsafah ini bersifat normatif dan menjadi prinsip ideal dalam membentuk tata nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Minangkabau.⁴³

3. Adat Batagak Penghulu (Pengangkatan Pemimpin Suku)

Batagak Penghulu adalah upacara adat yang bersifat sakral dalam Adat Minangkabau. Upacara ini digunakan untuk proses penobatan (mengangkat atau memberi kedudukan) kepada seseorang untuk menjadi pemimpin adat yang baru dalam kaumnya. Pemimpin adat yang baru ini

⁴⁰ Nathalie Khan, *Cultural Representations, A Cultural History of Hair in the Modern Age* (London: SAGE Publications, 2020), hlm. 15-16.

⁴¹ Rahmah Fajria dan Azmi Fitrisia, "Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," *Journal of Education Research* Vol. 5 No. 1 Tahun 2024, hlm. 1813.

⁴² Roby Algi Setiawan, Wira Ramashar, dan Dian Puji Puspita Sari, "Nilai Budaya Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah Dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Masjid," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 6 No. 1 Tahun 2022, hlm. 2537.

⁴³ Mela Mariana dan Dian Nur Anna, "Integration of Islam...", 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diangkat karena pemimpin yang lama sudah wafat atau sudah terlalu tua sehingga tidak bisa dan tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai pemimpin kaum.⁴⁴

4. Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh

Secara etimologi Nagari berasal dari Bahasa Sangsekerta yaitu *nagarom* yang berarti tanah, air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dalam Bahasa Indonesia umumnya biasa disebut dengan desa. Nagari di Minangkabau pada dasarnya merupakan satuan wilayah seperti desa pada umumnya di Indonesia, yang memiliki penduduk, wilayah, serta sistem kepemimpinan sendiri. Hanya saja, kepemimpinan di nagari berada di tangan para mamak dalam setiap suku yang telah diberi gelar adat sebagai Penghulu dan diakui secara resmi oleh kaum masing-masing.⁴⁵

Koto Nan IV merupakan salah satu Nagari yang berada di wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.⁴⁶ Nagari ini masih memegang teguh adat Minangkabau dan menerapkan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) dalam sistem sosial dan kepemimpinan adatnya. Lokasi ini menjadi fokus penelitian lapangan karena pelaksanaan tradisi Batagak Penghulu di sana masih berjalan secara aktif.

Dari penegasan istilah tersebut, penelitian ini memiliki batasan makna yang jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pembahasan selanjutnya.

UIN SUSKA RIAU

⁴⁴ Lidia Mendrawati, dkk., “MENGANGKAT SANG PEMIMPIN Tradisi Peresmian Batagak Penghulu Persukuan Kaum Jambak Arau Di Kabupaten Agam”, *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies* Vol. 18 No. 1 Tahun 2022, hlm. 32.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

⁴⁶ Ensiklopedia Dunia, Civitasbook, dikutip dari https://civitasbook.com/singo.php?cb=non&_i=ensiklopedia&id1=aaaaaaaaatamu&id2=&id=16473, diakses hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025 pukul 14.16 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini, antara lain:

1. Belum adanya penelitian khusus yang mengkaji tradisi Batagak Penghulu di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh, terutama dari perspektif falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) dan penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.
2. Minimnya dokumentasi akademik tentang bagaimana nilai-nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) diterapkan secara nyata dalam prosesi adat seperti Batagak Penghulu di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh, padahal nilai-nilai tersebut menjadi dasar tatanan sosial masyarakat Minangkabau.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat umum, terutama generasi muda, tentang makna filosofis Batagak Penghulu terutama di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memiliki dasar *syarak* (Islam) sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.
4. Belum tergambarinya secara jelas relevansi prinsip-prinsip kepemimpinan Islam seperti musyawarah (Q.S. Asy-Syura: 38), amanah dan keadilan (Q.S. An-Nisa: 58) dalam pelaksanaan dan filosofi Batagak Penghulu.
5. Perlu adanya analisis terhadap pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar tentang nilai-nilai musyawarah, amanah, dan keadilan dalam kepemimpinan untuk melihat sejauh mana pemikiran beliau selaras dengan praktik adat Batagak Penghulu.
6. Belum adanya upaya sistematis yang menjembatani antara pemikiran Islam modernis Buya Hamka dan nilai-nilai lokal Minangkabau dalam konteks kepemimpinan adat, sehingga penelitian ini penting untuk memperlihatkan harmoni antara adat dan syarak dalam praktik sosial.

Dari penegasan istilah tersebut, penelitian ini diperlukan untuk memperjelas keterkaitan antara falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitabullah (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an), pandangan Buya Hamka, dan tradisi Batagak Penghulu.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dan tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada tradisi Batagak Penghulu yang dilaksanakan di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian tidak membahas tradisi adat lain di luar prosesi Batagak Penghulu.

Aspek yang dikaji hanya berkaitan dengan nilai-nilai falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) yang tercermin dalam pelaksanaan tradisi Batagak Penghulu. Penelitian ini tidak membahas aspek ekonomi, politik, atau sosial kemasyarakatan di luar konteks adat tersebut.

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan dua ayat Al-Qur'an, yaitu Q.S. Asy-Syura ayat 38 (tentang musyawarah dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan), dan Q.S. An-Nisa ayat 58 (tentang amanah dan keadilan dalam kepemimpinan) didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka secara jelas dan eksplisit menekankan nilai-nilai tersebut sebagai prinsip utama kepemimpinan. Kajian tafsir yang digunakan hanya mengacu pada pemikiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Penelitian ini tidak membandingkan dengan tafsir ulama lain.

Data lapangan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terbatas terhadap beberapa unsur masyarakat adat di Nagari Koto Nan IV, yaitu *Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai*, dan masyarakat setempat yang memahami terkait prosesi Batagak Penghulu. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Jadi, hasil penelitian tidak diarahkan untuk mengukur kuantitas atau statistik, melainkan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami makna dan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi tersebut.

Dengan adanya batasan masalah tersebut, diharapkan penelitian ini tetap terarah, fokus, dan mendalam.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum tradisi Batagak Penghulu di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana representasi falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dalam tradisi Batagak Penghulu di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh?
3. Bagaimana pandangan Buya Hamka terhadap Q.S. Asy-Syura [42]: 38 dan An-Nisa [4]: 58 serta relevansinya dalam tradisi Batagak Penghulu?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Susunan rumusan masalah yang dipaparkan nantinya akan memperoleh tujuan dari penulisan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan gambaran umum tradisi Batagak Penghulu di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh.
2. Untuk mendeskripsikan representasi falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) dalam pelaksanaan tradisi Batagak Penghulu di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh.
3. Untuk menganalisis pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terhadap nilai-nilai kepemimpinan dalam Q.S. Asy-Syura [42]: 38 dan An-Nisa [4]: 58 serta relevansinya dalam tradisi Batagak Penghulu.

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam memahami relevansi antara nilai-nilai Al-Qur'an dan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Minangkabau. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memperkaya kajian mengenai pemikiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, terutama terkait konsep kepemimpinan, musyawarah, amanah, dan keadilan sosial.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan:

- a. Dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi masyarakat dan tokoh adat Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh dalam mempertahankan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan tradisi Batagak Penghulu.
- b. Memberikan gambaran konkret tentang penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam adat Minangkabau, sehingga memperkuat falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an).
- c. Menjadi sumber inspirasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara tafsir Al-Qur'an dan praktik budaya lokal di Nusantara.

Dari tujuan dan manfaat penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan mampu memperjelas keterkaitan nilai-nilai Al-Qur'an dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) dalam budaya Minangkabau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan lebih terstruktur, kerangka penelitian ini disusun secara berurutan per bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang digunakan sebagai dasar berpikir dalam menganalisis objek penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kajian teoritis yang memuat uraian landasan teori mengenai konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian, seperti: konsep falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an), Adat Batagak Penghulu sebagai institusi kepemimpinan adat, konteks sosial budaya Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh, nilai-nilai dalam kepemimpinan Islam, pendekatan tafsir tematik dan kontekstual, kajian terkait Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Kemudian juga memuat kajian pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan (*literature review*).

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, subjek dan objek penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan analisis berisikan tentang inti dari penelitian yang menyajikan gambaran umum tradisi Batagak Penghulu di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh, menganalisis penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terhadap Q.S. Asy-Syura ayat 38 dan Q.S. An-Nisā' ayat 58, khususnya berkaitan dengan nilai *musyawarah, amanah* dan *keadilan* dalam konteks kepemimpinan. Kemudian bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut tercermin dalam adat Batagak Penghulu di Minangkabau sebagai representasi dari falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an).



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait, seperti masyarakat, akademisi, dan peneliti selanjutnya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Landasan Teori

Untuk memberikan kerangka berpikir dan pijakan konseptual yang jelas dalam menganalisis objek kajian, maka dalam bagian ini dipaparkan beberapa teori dan konsep yang relevan, yaitu:

1. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Ada empat kata kunci yang terdapat dalam ungkapan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an).⁴⁷

Istilah *Adat* berasal dari bahasa Arab yaitu ('aadatun) عادةً، yang artinya “kebiasaan”.⁴⁸ Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa *Adat* berasal dari bahasa Sangsekerta *a* “bukan” dan *dato* “sifat kebendaan”.⁴⁹ Secara istilah, *Adat* atau *kebiasaan* ialah tingkah laku seseorang yang dilakukan berulang kali dan berkelanjutan, serta diikuti oleh banyak orang dalam rentang waktu yang panjang.⁵⁰

Dalam hukum Islam terdapat istilah “*al-adah*” dan “*al-urf*”. Kedua istilah tersebut pada dasarnya memiliki arti yang mirip. Namun, para ahli ushul fiqih memberikan definisi yang berbeda, perbedaannya terletak pada keluasan cakupannya. *Al- 'adah* mencangkup adat yang baik (sahih) dan adat yang buruk (fasid), sedangkan *Al- 'urf* hanya mencakup adat yang baik (sahih) saja.⁵¹

Kata *Adat* biasanya juga sering dirangkaikan dengan kata *istiadat* yang berasal dari akar kata yang sama, sehingga membentuk sebuah istilah “*Adat Istiadat*”, yang artinya aturan tentang cara

⁴⁷ Khairunna Herlin Manday, Elly Warnisyah Harahap, dan Endang Ekowati, “Falsafah Adat Basandi Syarak,... ”, hlm. 9037.

⁴⁸ Yulia, *Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 1.

⁴⁹ Eka Putra, “Adat Dan Syara” Vol. 07 Tahun 2012, hlm. 1.

⁵⁰ Yulia, *Hukum Adat*.

⁵¹ Eka Putra, “Adat Dan Syara””, hlm. 5”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertingkah laku, sikap dan cara pergaulan dalam masyarakat.⁵² Adat istiadat mencerminkan bentuk, perilaku, tindakan (perubahan) manusia dalam masyarakat hukum adat untuk menjaga adat istiadat yang berlaku di lingkungannya. Tradisi adat seringkali dijaga karena kesadaran masyarakat, namun tidak jarang pula dipertahankan melalui sanksi atau konsekuensi hukum hingga berubah menjadi hukum adat..⁵³

Kata *basandi* berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu gabungan dari *ba* dan *sandi*. Awalan *ba* dalam bahasa Indonesia berarti “ber” yang memiliki arti memakai, menggunakan, atau memiliki. Sementara *sandi* berarti dasar, asas, fondasi, atau fundamen, yang semuanya mengandung makna menyangga dan memperkuat sesuatu di atasnya. Dengan demikian, *basandi* berarti “mempunyai dasar” atau “ditopang dan dikuatkan oleh”.⁵⁴

Secara lughowi/ etimologis kata *Syara'* berasal dari bahas Arab (*syariat*) شرع yang berarti “jalan”. Jalan yang dimaksudkan ialah jalan yang harus ditempuh oleh manusia sebagai usaha untuk menuju kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur'an terdapat lima kali kata *Syara'* ini disebut, yang artinya “ketentuan atau jalan yang harus dilalui”.⁵⁵

Istilah *Kitabullah* merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi, yang dijadikan sebagai sumber utama dalam ajaran dan pedoman kehidupan Islam.⁵⁶

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) merupakan cerminan dari adat Minangkabau yang berlandaskan Islam. Karena Islam merupakan salah satu agama Samawi

⁵² *Ibid.*, hlm. 2.

⁵³ Yulia, *Hukum Adat*, hlm. 1-2.

⁵⁴ Khairunna Herlin Manday, Elly Warnisyah Harahap, dan Endang Ekowati, “Falsafah Adat Basandi Syarak,...”.

⁵⁵ Eka Putra, “Adat Dan Syara””, hlm. 6.

⁵⁶ Khairunna Herlin Manday, Elly Warnisyah Harahap, dan Endang Ekowati, “Falsafah Adat Basandi Syarak,...”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terakhir dan paling sempurna, memiliki Kitab Suci Al-Qur'an. Oleh sebab itu, masyarakat Minangkabau hanya menganut agama Islam. Seseorang yang bukan beragama Islam tidak dianggap sebagai orang Minangkabau. Dengan demikian, seluruh adat istiadat Minangkabau berlandaskan pada ajaran Islam.⁵⁷

Falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) menjadi prinsip hidup masyarakat Minangkabau yang mengintegrasikan antara adat dengan ajaran Islam. Dalam prinsip ini menegaskan bahwa adat sebagai sistem sosial budaya tidak berdiri sendiri, melainkan harus tunduk atau bersumber kepada syarak (ajaran Islam) dan syarak itu sendiri berpijak pada wahyu Allah SWT, yaitu Kitabullah (Al-Qur'an). Hal ini secara simbolik ditegaskan dalam ungkapan *Syarak Mangato, Adaik Mamakai* (syariat yang memberi perintah, adat yang melaksanakannya).⁵⁸ Menurut Buya Hamka, agama dan adat merupakan dua komponen utama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.⁵⁹

Falsafah ini menjadi filosofi yang dideklarasikan bagi orang Minangkabau pada awal abad ke-19 yang dicetuskan oleh pemuka adat dan ulama, melalui “*Sumpah Satie*” (Sumpah Setia) di Bukit Marapalam yang dikenal dengan istilah “Piagam Bukit Marapalam”, yang merupakan hasil kesepakatan antara kaum adat dan ulama. Tokoh penting yang berperan besar dalam memperjuangkan filosofi ini adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, seorang ulama besar Minangkabau yang

UIN SUSKA RIAU

⁵⁷ Wahyudi Rahmat dan Maryelliwati, *Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra Dan Bentuk Penerapan)*, STKIP PGRI Sumatera Barat (Padang: STKIP PGRI Sumatera Barat, 2018), hlm. 16.

⁵⁸ Albert, dkk., “Gagasan Integrasi Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (Abs Sbk) Kedalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Kurikulum Sekolah Dasar,” *Jurnal Pendidikan Indonesia* Vol. 3 No. 11 Tahun 2022, hlm. 1005.

⁵⁹ Andi Ritonga, Salma, dan Bakhtiar, “Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau,” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* Vol. 14 No. 1 Tahun 2024, hlm. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsisten menegaskan bahwa adat Minangkabau hanya sah dan diterima apabila selaras dengan syariat Islam.⁶⁰

Falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) mengandung nilai-nilai filosofis serta prinsip dasar yang sudah melembaga dan sudah menjadi jati diri dalam struktur sosial masyarakat adat Minangkabau. Falsafah budaya tersebut diwariskan secara turun-temurun melalui pepatah, peribahasa, dan praktik sosial.⁶¹

2. Tradisi Batagak Penghulu

Dalam KBBI, *tradisi* dimaknai sebagai kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan dipandang oleh masyarakat sebagai norma yang paling baik dan benar. Seiring waktu, istilah *tradisi* telah berkembang menjadi konsep yang mencakup berbagai aspek kehidupan modern.⁶²

Batagak adalah istilah dari kebudayaan Minangkabau yang berarti "mengangkat" atau "mendirikan". *Penghulu* adalah seorang pemimpin atau kepala suku yang bertanggung jawab memelihara anak kemenakan dan nagari, setara dengan datuk atau raja.

Tradisi *Batagak Penghulu* adalah puncak perwujudan kepemimpinan adat, yaitu upacara penobatan atau pengangkatan seseorang sebagai Penghulu (pemimpin suku).⁶³ *Batagak Penghulu* memiliki bahasa lain yaitu "Melewakan Gala". *Melewakan* merupakan bentuk upaya "maimbau ka nan banyak, manyorak ka nan rapek" (memanggil atau mengajak yang banyak (orang banyak atau hal luas) dan berteriak (menyampaikan pesan) dengan sangat akrab dan dekat (kerap) kepada kelompok atau orang yang sudah akrab). Yang berarti

⁶⁰ Rahmah Fajria dan Azmi Fitrisia, "Tinjauan Literatur...", hlm. 1812.

⁶¹ Khairunna Herlin Manday, Elly Warnisyah Harahap, dan Endang Ekowati, "Falsafah Adat Basandi Syarak,...", hlm. 9041-9042.

⁶² Muhammad Raffin Althafullayya dan Ali Akbar, "Analisis Integrasi Islam...".

⁶³ Lidia Mendrawati, "MENGANGKAT SANG PEMIMPIN...", hlm. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang yang telah terpilih secara sah mengikuti adat yang telah dipatenkan kepemimpinannya.⁶⁴

Upacara *Batagak Penghulu* diselenggarakan oleh masyarakat sebagai tanda pengangkatan Penghulu yang baru. Acara ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah terpilih pemimpin suku yang baru, dan penyampaian informasi yang dilakukan dengan penuh rasa hormat.⁶⁵ Upacara *Batagak Penghulu* merupakan tradisi yang bersifat sakral karena menyangkut legitimasi kepemimpinan dalam kaum. Prosesi ini biasanya dilaksanakan ketika Penghulu sebelumnya telah wafat, tidak lagi mampu menjalankan tugas karena telah uzur, atau karena adanya kebutuhan untuk memperbarui kepemimpinan agar fungsi adat dalam kaum tetap berjalan dengan baik.⁶⁶

Rangkaian upacara ini meliputi ritual pemotongan *kabau* (kerbau) dan berlangsung selama tujuh hari atau satu minggu. Pentingnya upacara ini terlihat dari keterlibatan *orang tigo jiniah* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang menegaskan bahwa penunjukan Penghulu bukan hanya tanggung jawab satu kelompok, melainkan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat nagari. Pelaksanaan pengesahannya harus tetap berpedoman pada *petith* adat Minangkabau dan aturan adat yang telah ditetapkan.⁶⁷

Melalui *Batagak Penghulu*, seorang calon pemimpin adat diumumkan dan diakui secara resmi oleh kaum, niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, serta masyarakat nagari.⁶⁸ Sejak saat itu, ia memiliki tanggung jawab untuk memelihara, menegakkan, dan

⁶⁴ Lidia Mendrawati, “Peresmian Batagak Penghulu Persukuan Kaum Jambak Arau Di Jorong Bukik Apik Nagari Padang Tarok Kec. Baso, Kab. Agam”, *Skripsi*, Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, hlm. 16.

⁶⁵ Lisna Sandora, “Nilai-Nilai Pendidikan...”, hlm. 20.

⁶⁶ Lidia Mendrawati, “MENGANGKAT SANG PEMIMPIN...”

⁶⁷ Muhammad Raffin Althafullayya dan Ali Akbar, “Analisis Integrasi Islam...”

⁶⁸ Lidia Mendrawati, “MENGANGKAT SANG PEMIMPIN...”, hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur kehidupan adat, serta menjadi pelindung bagi anak kemenakan dalam berbagai urusan sosial, ekonomi, dan moral.⁶⁹

*"Penghulu diibaratkan kayu gadang di tengah koto: akarnya menancap di bumi (*tampek baselo*), batangnya tegak (*tampek basanda*), cabangnya menjulang (*tampek bagantuang*), daunnya lebat bak perak (*perak suaso*), bunganya harum semerbak (*ambiak kasuntiang*), dan buahnya dapat dimanfaatkan (*buliah dimakan*); ia tetap kokoh menghadapi hujan (*tampek bataduah katiko hujan*) dan teguh saat panas (*tampek balinduang kutiko paneh*)."* Ibarat pohon yang semua bagiannya memiliki manfaat, peran penghulu mencerminkan seorang pemimpin yang memberikan perlindungan, manfaat, dan kebaikan kepada masyarakat dalam nagari yang dipimpinnya.⁷⁰

Penghulu adalah seseorang yang dituakan, dihormati, dan dianggap sebagai pemimpin dalam kaumnya, tugasnya ialah menjaga serta melindungi anak kemenakan. Selain berperan sebagai pemimpin nonformal, Penghulu juga berfungsi sebagai *pai tampek batanyo, pulang tampek babarito, manyalasaian nan kusuik, manjaniahkan nan karuah* (tempat masyarakat datang untuk bertanya, kembali membawa kabar, menyelesaikan masalah yang rumit, dan menjernihkan hal-hal yang keruh).⁷¹

Penghulu adalah sosok yang *didahulukan selangkah ditinggikan seranting* (dihormati dan dihargai dengan lebih tinggi) oleh anak kemenakannya. Sebagaimana kata pepatah *diamba gadang, diampiang tinggi* (kata-katanya didengar, perintahnya diturut), penghormatan ini berlaku selama Penghulu tetap berada di jalan yang benar dan berpegang pada garis-garis adat yang telah ditetapkan. Jika tindakannya menyimpang dari norma yang berlaku, ia akan menghadapi reaksi atau

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

⁷⁰ Yohari Pratama, "NILAI KEADILAN DALAM KEPEMIMPINAN MENURUT BUDAYA MINANGKABAU DAN KONSEP PLATO", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, hlm. 4.

⁷¹ Lidia Mendrawati, "MENGANGKAT SANG PEMIMPIN...".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tantangan dari masyarakat yang dipimpinnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti kata pepatah *raja adil raja disembah, raja lalim raja di sanggah* (Raja yang adil akan dihormati, raja yang zalim akan ditentang).⁷²

Penghulu wajib mempunyai pengetahuan yang memadai, sehingga ilmunya dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini tercermin dalam pepatah: *Tinggi disantak rueh, gadang dilintang pukam* (setinggi-tinggi pangkat tetap bisa dijangkau, sebesar-besarnya kekuasaan tetap bisa terbentur). Dengan demikian, pertumbuhan wawasan Penghulu selaras dengan perkembangan dirinya dan kepemimpinannya, *ba alam laweh, bapadang laba* (berada di alam yang luas, berada di padang yang lapang), yang melambangkan kebebasan berpikir dan keluasan pemahaman dalam memimpin.⁷³

Pengangkatan Penghulu tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, tetapi terlebih dahulu kaum memilih siapa yang pantas menjadi Penghulu bagi sukunya. Proses pengangkatan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, memastikan calon pemimpin memiliki sifat bijaksana, jujur, dan mampu menjaga amanah. Oleh karena itu, anak kemenakan harus memilih secara *alua jo patuik* (sesuai dengan kelaziman, prosedur adat, dan pada tempatnya), dalam proses pengangkatan Penghulu. Setelah tercapai kesepakatan bersama, barulah diajukan kepada anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk melaksanakan pengangkatan Penghulu di dalam suku tersebut.⁷⁴

Sesuai dengan pepatah adat yang berbunyi: *Raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah* (Raja/pemimpin yang adil akan dihormati, ditaati, dan dipatuhi rakyatnya. Raja/pemimpin yang zalim (sewenang-wenang) berhak ditentang, dilawan, atau dikoreksi oleh rakyat).⁷⁵ Dalam ungkapan adat dinyatakan bahwa kewajiban Penghulu

⁷² Lisna Sandora, “Nilai-Nilai Pendidikan...”, hlm. 18.

⁷³ Lidia Mendrawati, “MENGANGKAT SANG PEMIMPIN...”, hlm. 42.

⁷⁴ Lisna Sandora, “Nilai-Nilai Pendidikan...”.

⁷⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu adalah *kusuik ka manyalasaikan, karuah ka manjaniahkan* (yang kusut diselesaikan, yang keruh dijernihkan). Begitu pula dalam mengambil suatu keputusan, Penghulu harus bijaksana, seperti pepatah *maambiak rambuik dalam tapuang, nan rambuk indak putuh, tapuang indak taserak* (yang bermakna menyelesaikan persoalan dengan bijak tanpa merugikan pihak mana pun).⁷⁶

Menjadi seorang Penghulu harus memenuhi persyaratan diantaranya calon Penghulu haruslah seorang laki-laki, berasal dari latar belakang keluarga yang baik atau memiliki asal-usul yang jelas, kaya (kaya kesehatan, kaya hati, cukup harta, dan kaya budi pekerti), baligh, berakal, arif serta bijaksana, berilmu, tulus, sabar, adil, tabligh, dan memiliki budi pekerti yang mulia.⁷⁷

Calon pemimpin suku yang akan dipilih harus berasal dari keturunan pemimpin sebelumnya. Namun, sebelum ditetapkan, calon tersebut dinilai oleh anggota musyawarah yang terlibat dalam perundingan pemilihan calon pemimpin tersebut. Penilian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa calon pemimpin itu tidak memiliki kekurangan atau cacat, seperti kurang akal, berakhhlak buruk, atau sifat lain yang dapat mencoreng nama baik kaumnya. Jika ditemukan hal demikian, maka calon penerus pemimpin tersebut harus kembali dirundingkan untuk dipertimbangkan kelayakkannya. Namun, jika calon tersebut dinilai sebagai yang terbaik, keputusan pemilihannya harus disepakati secara bulat (sekato) agar dapat diterima.⁷⁸

Penghulu di dalam adat Minangkabau disebut dengan panggilan sehari-hari “Datuak” (Datuk). Penghulu itu merupakan *hulu* (ketua) suku dalam kaum di nagari. Tugasnya sangat luas, yaitu mencakup semua persoalan dan masalah yang berkaitan dengan anak kemenakan serta anggota suku tersebut. Maka datuk itu sebenarnya ketua Ninik Mamak. Dalam menjalankan tugasnya Penghulu dibantu oleh beberapa

⁷⁶ Mendrawati, “Peresmian Batagak Penghulu... ”, hlm. 10.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 27-28.

⁷⁸ Mendrawati, “MENGANGKAT SANG PEMIMPIN... ”, hlm. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perangkat yang disebut dengan pemangku adat, yakni manti, malin, serta ada juga wakil langsung dari Penghulu yang disebut Panungkek.⁷⁹

Panungkek dapat mewakili Penghulu dalam tugas-tugas umum masyarakat adat seperti alek (pesta/ kenduri) kaum sukunya, menghadiri ucok/ ucapan (undangan) alek di luar paruik, jurai dan atau di luar alek sukunya di nagari. Menghadiri suatu rapat (musyawarah) dan dalam tugas yang prinsipil seperti memimpin rapat *urang nan ampek jinlh* (empat macam golongan orang) atau mengambil keputusan dalam suku/ kaum Penghulu tidak boleh diwakili oleh Panungkek.⁸⁰ Adapun yang dimaksud dengan “urang nan ampek jinlh” adalah:

a. Penghulu Adat

Penghulu adalah ketua *niniak mamak* dalam sukunya yang memiliki otoritas penuh dalam mengurus adat, sehingga disebut *tagak di pintu adat*. Sebagai pemimpin adat tertinggi dalam sebuah suku, Penghulu memegang kepemimpinan yang kompleks; selain memimpin anak dan kemenakannya secara privat, ia juga memimpin kaumnya dan mengatur hubungan sukunya dengan suku-suku lain di nagari.

b. Manti Adat

Manti berasal dari kata *menteri* dan posisinya berada di *pintu susah*. Tugasnya meliputi menyelesaikan yang kusut dan menjernihkan yang keruh. Dalam upacara (*alek*), Manti yang menyampaikan kata-kata untuk mencapai mufakat sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan adat. Meskipun begitu, keputusan utama (*biang tabuak gantiang putulh*) tetap berada di tangan Penghulu sebagai pemimpin pemerintahan adat. Selain itu, Manti juga bertanggung jawab mengawasi anggota sukunya dalam pelaksanaan *adat mamakai*, baik itu adat yang sabana, adat yang teradat, adat yang diadatkan, maupun adat istiadat.

⁷⁹ Suryatman Desri, dkk., *Kepemimpinan Minangkabau...* hlm. 79.

⁸⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Malin Adat

Malin salah seorang pembantu Penghulu dalam bidang agama. Tugasnya meliputi pengajaran mengaji, membimbing dalam pelaksanaan Rukun Islam, serta mengajari kamenakan (masyarakat) berakhhlak baik dan taat menjalankan ajaran Islam. Selain itu ia juga bertanggung jawa mengarahkan kamenakan agar senantiasa berada di jalan yang lurus dan diridhai oleh Allah SWT. Tugas malin ini dibantu oleh imam, katik, bilal, dan qadhi.

d. Dubalang Adat

Dubalang adalah pembantu Penghulu yang bertugas dalam bidang ketahanan dan keamanan. Kata *dabalang* berasal dari kata *hulubalang* dan memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban serta menangani gangguan yang mengancam keamanan, baik di lingkungan kaum sukunya maupun antar nagari. Karena besarnya tanggung jawabnya, posisinya disebut *tagak di pintu mati*.⁸¹

Dengan demikian, posisi Penghulu tidak hanya sebatas sebutan gelar, tetapi merupakan jabatan kepemimpinan adat yang memiliki struktur, wewenang, serta tanggung jawab yang jelas dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.⁸² Dengan kata lain, kepemimpinan Penghulu bukan hanya berkaitan dengan gelar, tetapi merupakan amanah adat yang harus dijalankan dengan kebijaksanaan, keteladanan, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara adat yang diwariskan secara turun-temurun dan dinamika kehidupan masyarakat.

3. Nilai-Nilai Filosofis Dalam Tradisi Batagak Penghulu

Pemimpin adalah manusia diberi amanah untuk memakmurkan bumi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Memiliki tanggung jawab untuk memimpin, dimulai dari dirinya sendiri, hingga memberikan kontribusi nyata melalui amal kebajikan bagi dirinya, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya, termasuk makhluk hidup

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 79-80.

⁸² Lidia Mendrawati, "MENGANGKAT SANG PEMIMPIN...", hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun benda mati. Tujuannya adalah untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, pemimpin disebut *ulil amri*, yang mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung besar terhadap umatnya.⁸³

Seorang pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pelindung, pembimbing, dan pengayom bagi umatnya. Dalam kajian literatur tentang kepemimpinan Islam, karakteristik pemimpin ideal sering kali dikaitkan dengan sifat-sifat Rasulullah SAW sebagai teladan utama.⁸⁴ Kepemimpinan Rasulullah SAW tidak terlepas dari kehadiran beliau yaitu sebagai pemimpin rakyat yang spiritual. Keteladanan beliau merupakan prinsip utama yang fundamental dalam kepemimpinannya. Beliau memimpin dengan lebih mengutamakan dan memperhatikan pemberian contoh yang baik (*usuwah al-hasana*) kepada sahabat-sahabatnya. Seperti yang kita ketahui, ketika Rasulullah SAW menjadi pemimpin umat Muslim, beliau mampu membawa Islam berkembang pesat menuju kemajuan yang luar biasa dalam waktu yang begitu singkat.⁸⁵

Ada 4 sifat dari kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, yakni:

1. *Siddiq*, yaitu jujur, memiliki integritas yang tinggi dan terhindar dari kesalahan, serta selalu bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan.
2. *Amanah*, yaitu dapat dipercaya, memiliki legitimasi, dan bertanggung jawab dalam mengelola serta mempergunakan harta/fasilitas yang diberikan.

⁸³ Junaedi Hasyim, Aisyah Kara, dan Abdul Rahman Sakka, “Pemimpin Amanah Dalam Perspektif Hadis Tematik: Konsep Ideal Bagi Indonesia”, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 3 No. 1 Tahun 2022), hlm. 418.

⁸⁴ Amelia Nur Rochim dan M Imamul Muttaqien, “Keadilan, Amanah, Dan Musyawarah : Integrasi Nilai Kepemimpinan Islam Dalam Manajemen Pendidikan Modern,” *Jurnal Visi Manajemen* Vol. 11 No. 2 Tahun 2025, hlm. 5.

⁸⁵ Sekar Harum Pratiwi, dkk., “Konsep Kepemimpinan...”, hlm. 18473.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Tabligh*, yaitu selalu menyampaikan pesan kebenaran, tidak takut memberantas kemungkaran serta menegakkan kebenaran, tidak menyembunyikan hal-hal yang wajib untuk disampaikan, dan sebagainya.
4. *Fathanah*, yaitu cerdas, memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang tinggi, profesionalitas, serta mampu menemukan solusi dalam berbagai kesulitan.⁸⁶

Sebagai masyarakat yang menganut sistem matrilineal, Minangkabau menempatkan pemimpin sebagai sosok yang memiliki peran penting dan signifikan. Pemimpin bertugas membimbing, mengarahkan, dan mengelola seluruh urusan anak kemenakan dalam berbagai aspek kehidupan.⁸⁷ Kepemimpinan dalam tradisi *Batagak Penghulu* bukan sekadar pengangkatan seorang pemuka adat, tetapi penegasan kembali nilai-nilai moral yang menjadi landasan hidup masyarakat Minangkabau. Seorang Penghulu tidak hanya memikul tanggung jawab sosial dan kultural, tetapi juga dituntut untuk menampilkan karakter yang selaras dengan ajaran Al-Qur'an.

Al-Qur'an memberikan panduan moral yang jelas bagi pemimpin, antara lain dalam Q.S Asy-Syura [42]: 38 dan Q.S An-Nisa' [4]: 58.

a. Musyawarah

Prinsip musyawarah juga menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan dalam kepemimpinan Islam. Melalui musyawarah, seorang pemimpin diwajibkan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menjaga transparansi, serta mengutamakan kepentingan bersama. Praktik ini tidak hanya memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat, tetapi juga membantu tercapainya keputusan yang lebih adil dan representatif. Musyawarah mengajarkan bahwa kepemimpinan yang baik adalah

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Muhammad Raffin Althafullayya dan Ali Akbar, "Analisis Integrasi Islam...".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemimpinan yang inklusif dan partisipatif, di mana setiap aspirasi umat didengarkan dan diperhatikan.⁸⁸

b. Amanah

Amanah identik dengan sikap dan perilaku seseorang yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Dalam perspektif Islam, seorang pemimpin haruslah amanah, yang artinya dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini sesuai dengan hadis yang menyebutkan bahwa sebaik-baik pemimpin adalah yang mencintai rakyatnya dan rakyat mencintainya, serta saling mendoakan kebaikan. Pemimpin diharapkan mampu menjaga amanah yang diberikan oleh rakyat dengan mengedepankan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.⁸⁹

Amanah adalah salah satu sifat yang melekat pada diri Rasulullah SAW, yang menunjukkan bahwa beliau dapat dipercaya oleh orang lain dalam perilaku maupun dalam menunaikan segala tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Setiap Muslim wajib meneladani sifat amanah, karena sifat ini memudahkan dan meyakinkan orang lain terhadap kepercayaan yang diberikan, baik berupa anak, pangkat, jabatan, maupun harta, agar semuanya dapat dijaga dan dijalankan demi kemaslahatan umat manusia di muka bumi.⁹⁰

Prinsip amanah merupakan dasar penting dalam kepemimpinan Islam. Amanah bermakna kepercayaan yang wajib dijaga dan dipenuhi sesuai ajaran agama Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa amanah adalah tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan ketulusan dan kesungguhan. Pemimpin

⁸⁸ Amelia Nur Rochim dan M Imamul Muttaqien, "Keadilan, Amanah,..." .

⁸⁹ Junaedi Hasyim, Aisyah Kara, dan Abdul Rahman Sakka, "Pemimpin Amanah...", hlm.

421.

⁹⁰ Amiruddin, "AMANAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)", *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* Vol. 11 No. 4 Tahun 2021, hlm. 834.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang amanah akan menjaga kepercayaan dari Allah dan masyarakat, bersikap jujur, serta mempertimbangkan kemaslahatan dalam setiap kebijakan. Tanggung jawab ini juga mencakup pemenuhan hak dan kesejahteraan umat. Kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar memegang kekuasaan, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan secara benar dan bertanggung jawab, karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas amanah yang dipikulnya.⁹¹

c. Keadilan

Keadilan adalah konteks nyata yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dengan tujuan demi kemakmuran rakyatnya, serta menghindari segala bentuk ketidakadilan yang merugikan. Seorang pemimpin harus mampu menimbang dan memperlakukan sesuatu dengan seadil-adilnya bukan sebaliknya berpihak sebelah. Pemimpin yang amanah memiliki kualitas keadilan yang tinggi, menjalankan kebijakan yang adil, transparan, dan akuntabel, serta mencegah segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.⁹²

Keadilan menjadi nilai utama dalam kepemimpinan Islam, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Seorang pemimpin harus senantiasa berusaha untuk menegakkan keadilan tanpa memandang latar belakang individu. Keadilan yang dijalankan oleh pemimpin mendekatkan mereka pada takwa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, kepemimpinan yang baik dalam Islam tidak hanya mengenai tanggung jawab terhadap kekuasaan, tapi juga ditandai dengan kepedulian terhadap umat dan tanggung jawab moral.⁹³

⁹¹ Amelia Nur Rochim dan M Imamul Muttaqien, "Keadilan, Amanah,...", hlm. 6.

⁹² Junaedi Hasyim, Aisyah Kara, dan Abdul Rahman Sakka, "Pemimpin Amanah...".

⁹³ Amelia Nur Rochim dan M Imamul Muttaqien, "Keadilan, Amanah,...", hlm. 5-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sekilas Tentang Intelektual Buya Hamka

a. Biografi Singkat Buya Hamka

Buya Hamka, singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah, adalah seorang ulama, pemikir, dan sastrawan Muslim Indonesia. Ia lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat, pada 16 Februari 1908 M / 13 Muharram 1326 H, dan wafat di Jakarta pada 24 Juli 1981 M / 22 Ramadhan 1401 H pada usia 73 tahun. Hamka adalah putra dari Dr. H. Abdul Karim Amrullah, seorang ulama pembaharu Islam terkemuka di Sumatera Barat yang dikenal dengan sebutan Haji Rasul, tokoh sentral gerakan Kaum Muda.⁹⁴

Latar belakang keluarga yang religius dan terlibat dalam gerakan pembaruan Islam memberikan fondasi kuat bagi pembentukan pemikiran dan orientasi intelektual Hamka. Pendidikan formal Hamka tidak berlangsung lama, ia hanya menempuh pendidikan dasar di sekolah desa selama tiga tahun karena lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain dan tidak belajar sungguh-sungguh, kemudian menimba ilmu di Madrasah Thawalib Padang Panjang. Di usia 12 tahun, orang tuanya bercerai, dan Hamka kehilangan pegangan hidup sehingga pendidikannya terbengkalai. Namun, masa pergulatan sengit antara Kaum Muda dan Kaum Tua yang ia saksikan membentuk kemampuan berpikir yang dinamis dan multidimensi.⁹⁵

Menariknya, meskipun tidak menyelesaikan pendidikan formalnya awalnya Hamka tidak yakin apakah dia dilahirkan sebagai pengarang, namun kemampuan keintelektualannya dalam bersastra dan kekuatan dakwahnya menarik hati banyak orang membuatnya dikenal sebagai seorang pengarang dan ulama,

⁹⁴ M. Munawan, "A Critical Discourse Analysis Dalam Kajian Tafsir Alquran: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka", *Tajdid* Vol. 25 No. 2 Tahun 2018, hlm. 156-157.

⁹⁵ Adhiya Alfi Zikri dan Zulqaiyyim, "Pemikiran HAMKA Tentang Praktik Beragama Orang Minangkabau", *Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah* Vol. 13 No. 1 Tahun 2023, hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sastrawan, jurnalis, politisi, dan pendidik yang otodidak yang haus akan ilmu pengetahuan.⁹⁶

Tahun 1924, Hamka pergi ke Yogyakarta dan bergabung dengan Sarikat Islam yang didirikan oleh HOS Cokroaminoto. Di sana, ia memperdalam ilmu-ilmu keislamannya dan mempelajari sosiologi dan logika. Setelah beberapa bulan di Yogyakarta, Hamka pergi ke Pekalongan untuk mengenal gerakan sosial. Hamka dikenal sebagai seorang ulama, sastrawan, jurnalis, politisi, dan pendidik yang belajar secara otodidak.⁹⁷

Dengan bekal ilmunya tersebut, ia telah menulis ratusan buku, baik itu novel, cerpen, artikel, maupun tafsir Alquran. Meskipun perjalanan hidup Hamka tidak pernah terlepas dari perjuangan, namun ia berhasil menjadi seorang multitalenta yang sangat dihormati oleh masyarakat Indonesia. Ia meninggal pada 24 Juli 1981 dan dianggap sebagai salah satu tokoh Minangkabau yang paling berpengaruh.⁹⁸

b. Karya-Karya Buya Hamka

Karya tulis Hamka sangat produktif, meliputi bidang tafsir, sejarah, politik, tasawuf, filsafat, dakwah, sastra, pendidikan, dan kebudayaan. Dalam totalitasnya, lebih dari 118 karya telah dihasilkan. Salah satu karya monumental dan paling berpengaruh dari Hamka adalah *Tafsir Al-Azhar*, yang ditulisnya secara lengkap selama masa tahanan di penjara pada era Orde Lama.⁹⁹

Karya-karya Hamka mencerminkan kondisi beragama pada zamannya. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain Sejarah Islam di Sumatera (1950); Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi (1963); Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Haji Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera (1982); Dari

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ M. Munawan, “A Critical Discourse Analysis...”, hlm. 25-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbendaharaan Lama (1982); Islam dan Adat Minangkabau (1985); Pandangan Hidup Muslim (1992); Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya (1993); 1001 Soal Kehidupan (2006); dan Kenang-kenangan Hidup (2018).¹⁰⁰

Meskipun karya-karya ini tidak membahas secara spesifik tentang praktik beragama orang Minang, namun melalui corak penulisannya, dapat dilihat bahwa Hamka lebih cenderung pada kritik sosial. Hamka juga dikenal sebagai seorang sastrawan yang pandai dalam bersyair, sehingga kata-kata dan ucapannya menarik dan tidak membosankan bagi pembaca dan pendengarnya.¹⁰¹

c. Pemikiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

Dalam pengantar *Tafsir Al-Azhar*, Hamka menyebutkan dua motivasi utama penulisan karya ini:

- 1) Sebagai respon terhadap kebutuhan generasi muda Islam yang tidak memiliki akses terhadap bahasa Arab, tetapi memiliki semangat tinggi untuk memahami isi Al-Qur'an.
- 2) Untuk memfasilitasi para muballigh dalam memberikan penjelasan keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an dengan pendekatan yang logis dan dapat dipahami masyarakat luas.

Dengan demikian, Hamka menempatkan tafsir bukan sekadar sebagai aktivitas akademik, tetapi sebagai media dakwah yang harus komunikatif, menyentuh realitas, dan menuntun masyarakat menuju nilai-nilai Islam.¹⁰²

d. Metode Tafsir A-Azhar

Metode penafsiran yang digunakan dalam *Tafsir Al-Azhar* adalah metode *tahlili* (metode analisis). Buku-buku tafsir yang menggunakan metode *tahlili* pada umumnya menggunakan urutan penafsiran sesuai dengan urutan surah dan ayat seperti yang terdapat dalam mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Azhar* ini juga disusun

¹⁰⁰ Adhiya Alfi Zikri dan Zulqaiyyim, "Pemikiran HAMKA...".

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² M. Munawan, "A Critical Discourse Analysis...".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara berurutan, mulai dari surah al-Fatihah hingga surah An-Nas.¹⁰³

Walaupun memakai metode tahlili, Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terlihat tidak terlalu memberi penekanan pada penjelasan arti dari kosakata. Hamka lebih menitikberatkan pada pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Usai menyampaikan terjemahan ayat, Hamka biasanya langsung menjelaskan makna serta petunjuk yang terkandung dalam ayat itu, tanpa terlalu banyak membahas kosa kata. Penjelasan tentang kosa kata, jika ada, sangat jarang ditemukan.¹⁰⁴

e. Corak Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar bercorak *adab al-ijtima'i* (sastra kemasayarakatan), yang menekankan ketelitian dalam penyusunan redaksi ayat-ayat Al-Qur'an, disampaikan secara indah, serta menyoroti petunjuk Al-Qur'an bagi kehidupan sehari-hari. Tafsir ini juga mengaitkan makna ayat dengan hukum alam (*sunnatullah*) yang berlaku di masyarakat.¹⁰⁵

B. Kajian yang Relevan (Literature Review)

1. Skripsi dengan judul “*Makna Simbolik Upacara Adat Batagak Penghulu Di Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar*” ditulis oleh Widara Salsabila Wardhana Tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan bahwa Batagak Penghulu adalah prosesi pengangkatan pemimpin suku melalui musyawarah kaum dan pengukuhan gelar di hadapan masyarakat. Unsur simbolik seperti penyembelihan kerbau dan pakaian adat mencerminkan penyucian, kesiapan moral, tanggung jawab, serta kewibawaan penghulu. Tradisi

¹⁰³ Husnul Hidayati, “Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka”, *El-Umdah* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hlm. 33.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁰⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merepresentasikan struktur sosial dan nilai filosofis kepemimpinan adat Minangkabau.¹⁰⁶

2. Skripsi dengan judul "*Konsep Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an (Studi Analitis Penafsiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)*" ditulis oleh Muhammas Yahya Rahmatulloh Tahun 2022. Penelitian ini mengkaji pandangan Hamka mengenai kepemimpinan melalui penafsiran terhadap sejumlah ayat Al-Qur'an. Penelitian tersebut menemukan bahwa Hamka menekankan kepemimpinan yang berlandaskan keteladanan moral, amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam memakmurkan kehidupan bersama. Penelitian ini menjadi rujukan penting dalam memahami karakter kepemimpinan ideal menurut perspektif tafsir Al-Azhar.¹⁰⁷
3. Artikel yang berjudul "*Analisis Integrasi Islam dan Budaya Minangkabau dalam Tradisi Batagak Penghulu Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an*" dalam Jurnal Pendidikan Islam Vol. 1 No. 2 Tahun 2024, ditulis oleh Muhammad Raffin Althafullayya dan Ali Akbar. Artikel ini mengkaji integrasi nilai-nilai Islam dengan tradisi adat yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau. Fokus utamanya adalah pada pengangkatan Penghulu melalui tradisi *Batagak Penghulu*, yang mencerminkan prinsip musyawarah, kepemimpinan, dan kerja sama. Artikel ini menunjukkan implementasi nyata dari falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, sekaligus menyoroti keselarasan antara nilai adat dan ajaran Al-Qur'an.¹⁰⁸
4. Artikel yang berjudul "*Mengulas Makna Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam Masyarakat Minangkabau*" dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Vol. 6 No. 1 Tahun 2024, ditulis

¹⁰⁶ Widara Salsabila Wardhana, "Makna Simbolik Upacara Adat Batagak Penghulu Di Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar", *Skripsi*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, hlm. 84-85.

¹⁰⁷ Muhammad Yahya Rahmatulloh, "Konsep Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an (Studi Analitis Penafsiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)", *Skripsi*, Jakarta: Institut PTIQ, 2022, hlm. 90.

¹⁰⁸ Muhammad Raffin Althafullayya dan Ali Akbar, "Analisis Integrasi Islam...", hlm. 1-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Andi Ritonga, Salma, dan Bakhtiar. Artikel ini menegaskan bahwa adat Minangkabau dijalankan sejalan dengan syariat Islam, menjadikan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah tetap relevan dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Kajian ini menyoroti harmonisasi antara adat dan agama serta membuka ruang bagi pemahaman nilai filosofis ABS-SBK dalam konteks tafsir Al-Qur'an masa kini.¹⁰⁹

5. Artikel yang berjudul *"Nilai-Nilai Filosofis ABS-SBK di Minangkabau"* dalam Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Minangkabau Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, ditulis oleh Yelmi Eri Fardius. Artikel ini menunjukkan bahwa prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah dasar pandangan hidup masyarakat Minangkabau yang menyatukan adat dengan ajaran Islam. Nilai-nilai seperti adab, musyawarah, dan kebersamaan menjadi ciri utama falsafah ABS-SBK dan berperan sebagai identitas kolektif serta pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat Minang.¹¹⁰
6. Artikel yang berjudul *"Konsep Kepemimpinan Minangkabau"* dalam INNOVATIVE: Journal of Social Science Research Vol. 4 No. 3 Tahun 2024, ditulis oleh Sekar Harum Pratiwi dkk., Artikel ini mengulas sistem kepemimpinan adat Minangkabau yang berlandaskan prinsip *alam takambang jadi guru* dan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Struktur kepemimpinan Tigo Sajarangan, termasuk peran penghulu dan bundo kanduang, dijalankan melalui nilai musyawarah, amanah, serta adab dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.¹¹¹
7. Artikel yang berjudul *"Nilai-Nilai Pendidikan dalam Tradisi Batagak Pangulu di Kabupaten Lima Puluh Kota"* dimuat dalam Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam Vol. 11 No. 1 Tahun 2021, ditulis oleh Lisna Sandora. Artikel ini menunjukkan bahwa tradisi Batagak

¹⁰⁹ Andi Ritonga, Salma, dan Bakhtiar, "Mengulas Makna Adat ...", hlm. 95-107.

¹¹⁰ Yelmi Eri Fardius, "NILAI-NILAI FILOSOFIS ...", hlm. 62-71.

¹¹¹ Sekar Harum Pratiwi, dkk., "Konsep Kepemimpinan...", hlm. 18469-18479.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghulu memuat nilai pendidikan seperti kepemimpinan, musyawarah, sopan santun, kerja sama, dan etika sosial. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran Islam dan mencerminkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, sehingga tradisi ini berperan sebagai media pewarisan nilai keislaman dalam adat Minangkabau.¹¹²

8. Artikel yang berjudul “*Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” dalam *Journal of Education Research* Vol. 5 No. 1 Tahun 2024, ditulis oleh Rahmah Fajria dan Azmi Fitrisia. Artikel ini menegaskan bahwa falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi dasar kehidupan masyarakat Minangkabau, di mana adat dijalankan selaras dengan ajaran Islam. Adat mengatur kehidupan sosial dan budaya, sementara syarak menjadi sumber nilai moral dan keagamaan. Keduanya saling melengkapi dan membentuk identitas kultural yang diwariskan melalui pepatah, praktik sosial, dan lembaga adat.¹¹³
9. Artikel yang berjudul “*Mengangkat Sang Pemimpin: Tradisi Peresmian Batagak Penghulu Persukuan Kaum Jambak Arau di Kabupaten Agam*” dalam *NUSANTARA: Journal for Southeast Asian Islamic Studies* Vol. 18 No. 1 Tahun 2022, ditulis oleh Lidia Mendrawati dkk. Artikel ini membahas tradisi Batagak Penghulu di Agam yang mengandung nilai agama, sosial, budaya, dan kekeluargaan. Artikel ini menegaskan bahwa prosesi pengangkatan penghulu mencerminkan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* melalui musyawarah dan tanggung jawab moral.¹¹⁴

UIN SUSKA RIAU

¹¹² Lisna Sandora, “Nilai-Nilai Pendidikan...”, hlm. 17-23.

¹¹³ Rahmah Fajria dan Azmi Fitrisia, “*Tinjauan Literatur...*”, hlm. 1811-1815.

¹¹⁴ Lidia Mendrawati, dkk., “*MENGANGKAT SANG PEMIMPIN ...*”, hlm. 1-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna¹¹⁵ yang terkandung di balik praktik sosial dan budaya masyarakat Minangkabau, khususnya dalam pelaksanaan tradisi *Batagak Penghulu* di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹¹⁶ Penelitian kualitatif menekankan pemahaman makna, bukan pengukuran angka,¹¹⁷ sehingga lebih sesuai untuk mengkaji nilai-nilai filosofis dan representasi falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya masih menjaga dan melaksanakan tradisi *Batagak Penghulu* secara turun-temurun berdasarkan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak*

¹¹⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif, Educacao e Sociedade* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 81.

¹¹⁶ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Journal of Chemical Information and Modeling* (Ponorogo: CV. NATA KARYA, 2019), hlm. 7-8.

¹¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 13-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Basandi Kitabullah (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an).

Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober hingga Desember tahun 2025, dengan jangka waktu kurang lebih tiga bulan. Kegiatan penelitian mencakup proses pengumpulan data dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

a. *Penelitian Lapangan*

Data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pelaksanaan praktik adat masyarakat Minangkabau, yaitu tradisi *Batagak Penghulu* di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh.

b. *Penelitian Studi Pustaka*

Data yang bersumber dari Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, yang menjadi teks utama dalam analisis penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

2. Data Sekunder

Data tambahan yang didapat dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal atau artikel ilmiah, arsip adat, dokumen resmi, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema dan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan teknik purposive sampling, yakni penentuan informan yang didasarkan pada kriteria dan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan penelitian ini meliputi:

1. *Niniak Mamak* merupakan tokoh adat yang memegang peranan sentral dalam sistem kepemimpinan masyarakat Minangkabau. Mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfungsi sebagai “Penghulu”, yaitu pemimpin adat yang bertanggung jawab atas pengaturan, pembinaan, dan pelestarian nilai-nilai adat dalam kaumnya.

2. *Alim Ulama* adalah figur agama yang memiliki peran penting dalam struktur kepemimpinan masyarakat Minangkabau. Mereka berfungsi sebagai pemimpin dan pembimbing dalam urusan keagamaan, yang bertugas menanamkan serta menjaga ajaran Islam agar tetap menjadi landasan dalam kehidupan adat dan sosial masyarakat.
3. *Cadiak Pandai* merupakan golongan terpelajar atau orang yang berpengetahuan dalam masyarakat Minangkabau. Mereka berperan sebagai pemikir, penasehat, dan penghubung antara adat dan perkembangan zaman, membantu niniak mamak dan alim ulama dalam mengambil keputusan serta menyelesaikan persoalan masyarakat dengan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan.¹¹⁸
4. Tokoh masyarakat dan generasi muda di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh yang mengetahui praktik pelaksanaan dan perubahan tradisi tersebut.
5. Pemangku adat, perangkat nagari atau lembaga adat, sebagai sumber informasi administratif dan dokumentatif.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh yang terlibat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan tradisi *Batagak Penghulu*.

Objek penelitian ini adalah representasi falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an), sebagaimana tercermin dalam tradisi *Batagak Penghulu*. Kajian ini dianalisis berdasarkan

¹¹⁸ Novriadi Fernando, Fajri Afrizal, dan Syafwandi, “Peran Tungku Tigo Sajarangan Dalam Proses Demokratisasi Dan Manajemen Pemerintahan Nagari”, *Warta Dharmawangsa* Vol. 19 No. 4 Tahun 2025, hlm. 1824.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, terhadap penafsiran Q.S. Asy-Syura [42]: 38 dan Q.S. An-Nisa [4]: 58.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dan komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur kepada para informan yang telah ditentukan. Wawancara ini bertujuan menggali pemahaman informan mengenai nilai-nilai adat dan syarak dalam pelaksanaan *Batagak Penghulu*, serta pandangan mereka terhadap relevansi nilai-nilai Islam dalam tradisi tersebut.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan adat, symbol-simbol adat, serta perilaku sosial masyarakat yang berkaitan dengan tradisi *Batagak Penghulu*. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami bagaimana nilai-nilai falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan pada syariat (agama Islam), dan syariat berlandaskan pada Al-Qur'an) berkembang dan diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan masyarakat.¹¹⁹

3. Dokumentasi

Meliputi pengumpulan foto, catatan, arsip adat, atau dokumen lain yang berhubungan dengan pelaksanaan *Batagak Penghulu* dan kehidupan sosial masyarakat Nagari Koto Nan IV.¹²⁰

¹¹⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021), hlm. 46-47.

¹²⁰ Abigail Soesana, dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yayasan Kita Menulis, 2023), hlm. 57-58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak tahap awal pengumpulan data hingga proses penulisan hasil penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang tidak relevan akan disisihkan, sedangkan data penting akan dikategorikan berdasarkan tema, seperti nilai musyawarah, amanah, dan keadilan.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur. Penyajian ini membantu peneliti memahami pola hubungan antara adat, syariat, dan nilai-nilai Qur'an dalam praktik *Batagak Penghulu*.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir berupa penafsiran makna data untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan diverifikasi dengan cara mengecek ulang kesesuaian data dan temuan lapangan.¹²¹

¹²¹ Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman", Journal of Management, Accounting and Administration Vol. 1 No.2 Tahun 2024, hlm. 81-82.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan dan analisis terhadap penafsiran Buya Hamka menunjukkan bahwa hasil akhir penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi Batagak Penghulu di Nagari Koto Nan IV merupakan mekanisme adat yang berfungsi meneguhkan kepemimpinan kaum secara sah, bermartabat, dan bermufakat. Tradisi ini tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi mengandung nilai-nilai fundamental Minangkabau seperti musyawarah, amanah, keadilan, dan tanggung jawab moral pemimpin adat. Pelaksanaannya melibatkan unsur adat dan keagamaan, sehingga menunjukkan keterpaduan antara adat dan syariat sebagai landasan kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau.
2. Representasi falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dalam tradisi Batagak Penghulu di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh tampak melalui penerapan nilai musyawarah, amanah, dan keadilan dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Pemilihan dan penetapan Penghulu dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan Niniak Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai, sehingga keputusan adat dibangun atas dasar mufakat. Nilai amanah tercermin dari persyaratan moral, tanggung jawab, dan integritas yang harus dimiliki calon Penghulu. Adapun nilai keadilan terlihat dari kedudukan Penghulu yang dituntut untuk bersikap seimbang, tidak memihak, serta mampu menjadi pelindung bagi seluruh anak kemenakan. Dengan demikian, tradisi Batagak Penghulu memperlihatkan keterpaduan antara adat dan syariat sebagaimana terkandung dalam falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pandangan Buya Hamka terhadap Q.S. Asy-Syura [42]: 38 dan An-Nisa [4]: 58 memiliki relevansi yang kuat dengan nilai musyawarah, amanah, dan keadilan yang mendasari pelaksanaan tradisi Batagak Penghulu. Dalam menafsirkan Q.S. Asy-Syura: 38, Buya Hamka menekankan pentingnya musyawarah sebagai mekanisme yang menjamin kebijaksanaan dan kesepakatan dalam urusan bersama. Sementara itu, penafsirannya terhadap Q.S. An-Nisa: 58 menegaskan bahwa amanah dan keadilan merupakan dasar utama kepemimpinan menurut ajaran Islam. Prinsip-prinsip yang dijelaskan Buya Hamka tersebut selaras dengan peran dan tanggung jawab Penghulu dalam adat Minangkabau, yang dituntut untuk bijaksana, menjaga amanah kaum, serta menegakkan keadilan dalam setiap keputusan. Dengan demikian, pandangan Buya Hamka memperkuat pemahaman bahwa tradisi Batagak Penghulu berjalan sejalan dengan nilai-nilai kepemimpinan Islam dan mencerminkan harmonisasi antara adat dan syariat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mendorong masyarakat Minangkabau, khususnya para pemangku adat, untuk tetap memelihara dan melestarikan tradisi *Batagak Penghulu* dengan berpegang pada falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, sehingga pelaksanaan adat tidak hanya bernilai seremonial, tetapi benar-benar mencerminkan ajaran Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Generasi muda diharapkan dapat memahami nilai filosofis *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* secara lebih mendalam dan terlibat aktif dalam pewarisan tradisi, agar adat yang dijalankan tidak sekadar simbolis, melainkan juga menjadi sarana pembentukan moral dan karakter.

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai keterkaitan antara tafsir Al-Qur'an dengan kearifan lokal Nusantara, baik melalui

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksplorasi tafsir ulama lain maupun dengan meneliti tradisi adat selain *Batagak Penghulu*. Sementara itu, pemerintah dan lembaga pendidikan diharapkan mampu mengintegrasikan nilai adat dan syarak dalam kegiatan sosial maupun program pendidikan, sehingga falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* tidak hanya diwariskan melalui tradisi lisan, tetapi juga melalui jalur formal yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif. Educacao e Sociedade*. Makassar: Syakir Media Press.
- Afdhal, “An Examination of Traditional Customs in Minangkabau Leadership Tradition: Continuity and Changes in the Modern Era” *Publicus Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1 No. 2 September 2023. Ambon: FISIP Universitas Pattimura
- Albert, dkk, “Gagasan Integrasi Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (Abs Sbk) Kedalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Kurikulum Sekolah Dasar” *Jurnal Pendidikan Indonesia* Vol. 3 No. 11 November 2022. Bukittinggi: Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBH) HAS Bukittinggi Universitas Islam Negeri Bukittinggi
- Alfarid, Adam, Chindy Trivendi Junior, dan Putri Rahmadani, “Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat” *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 3 No. 10 Oktober 2022. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Althafulayya, Muhammad Raffin, dan Ali Akbar, “Analisis Integrasi Islam Dan Budaya Minangkabau Dalam Tradisi Batagak Penghulu Berdasarkan Perspektif Al-Qur’ān” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 1 No. 2 Tahun 2024. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI.
- Amiruddin, “AMANAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)” *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* Vol. 11 No. 4 Oktober-Desember 2021. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Chaniago, Putra, “Dakwah Berbasis Konten Lokal: Analisis Ceramah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” *Jurnal Ilmiah Syi’ar* Vol. 20 No. 2 Juli-Desember 2020. Yogyakarta: Magister Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Chlaudina, Dyan, “Etika Minangkabau (Telaah Terhadap Tungku Tigo Sajarangan)” *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Desri, Syuryatman, dkk. 2024. *Kepemimpinan Minangkabau Strategi Dan Praktik Dalam Pelayanan Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dhaif, Syauqi. 2011. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Maktabah Shurouq Ad-Dauliyah.

Ensiklopedia Dunia, Civitasbook, dalam https://civitasbook.com/singo.php?cb=non&_i=ensiklopedia&id1=aaaaaaaaatamu&id2=&id=16473. Diakses pada hari Kamis, 30 Oktober 2025, Pukul 14.16 WIB.

Fajria, Rahmah, dan Azmi Fitrisia, “Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” *Journal of Education Research* Vol. 5 No. 1 Tahun 2024. Padang: Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Padang

Fardius, Yelmi Eri, “NILAI-NILAI FILOSOFIS ABS-SBK DI MINANGKABAU” In *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* Vol. 20 No. 2 November 2017. Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Fernando, Novriadi, Fajri Afrizal, dan Syafwandi, “Peran Tungku Tigo Sajarangan Dalam Proses Demokratisasi Dan Manajemen Pemerintahan Nagari” *Warta Dharmawangsa* Vol. 19 No. 4 Oktober 2025. Padang: Magister Manajemen Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

Gazali, Hidayatul Azizah dan Sefri Auliya, “HAMKA DAN RELASI SOSIAL MASYARAKAT MINANGKABAU” *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2024. Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Hamka. 2003. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.

Hasyim, Junaedi, Aisyah Kara, dan Abdul Rahman Sakka, “Pemimpin Amanah Dalam Perspektif Hadis Tematik: Konsep Ideal Bagi Indonesia” *Madani Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 3 No. 1 Januari 2022. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Hidayati, Husnul, “Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka.” *El-'Umdah Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2018. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram

Khan, Nathalie. 2020. *Cultural Representations. A Cultural History of Hair in the Modern Age*. London: SAGE Publications.

Majid, Dhira, dkk. 2019. *Kepemimpinan Dalam Perspektif Al- Qur'an*. Banda Aceh: SEARFIQH Banda Aceh.

Manday, Khairuna Herlin, Elly Warnisyah Harahap, dan Endang Ekowati, “Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Dalam Pandangan Masyarakat Minangkabau (Di Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area Kota Medan” *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 1 Tahun 2024. Sumatera Utara: Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Mariana, Mela, dan Dian Nur Anna, “Integration of Islam in the Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah in Minangkabau Society” Indonesian Journal of Islamic History and Culture Vol. 5 No. 2 Tahun 2024. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mendrawati, Lidia, dkk, “MENGANGKAT SANG PEMIMPIN Tradisi Peresmian Batagak Penghulu Persukuan Kaum Jambak Arau Di Kabupaten Agam” *Nusantara Journal for Southeast Asian Islamic Studies* Vol. 18 No. 1 Juni 2022. Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Mendrawati, Lidia, “Peresmian Batagak Penghulu Persukuan Kaum Jambak Arau Di Jorong Bukik Apik Nagari Padang Tarok Kec. Baso, Kab. Agam” *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Munawan, M “A Critical Discourse Analysis Dalam Kajian Tafsir Alquran: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka” *Tajdid* Vol. 25 No. 2 Agustus 2018. Semarang: Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang

Pratama, Yohari, “NILAI KEADILAN DALAM KEPEMIMPINAN MENURUT BUDAYA MINANGKABAU DAN KONSEP PLATO” *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Pratiwi, Sekar Harum, dkk, “Konsep Kepemimpinan Minangkabau.” *Innovative Journal Of Social Science Reserch* Vol. 4 No. 3 Tahun 2024. Sumatera Barat: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Putra, Eka, “ADAT DAN SYARA” Vol. 07 Juli 2012. Kerinci: Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci

Putra, Rendi Febria, “KOMUNIKASI NINIK MAMAK DALAM MELESTARIKAN NILAI ‘ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH’ DI MINANGKABAU” *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman, Journal of Management, Accounting and Administration Vol. 1 No.2 Tahun 2024. Madura: Institut Agama Islam Negeri Madura

Rahmat, Wahyudi dan Maryelliwati. 2018. *Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra Dan Bentuk Penerapan)*. STKIP PGRI Sumatera Barat. Padang: STKIP PGRI Sumatera Barat.

Rahmatulloh, Muhammad Yahya. “Konsep Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an (Studi Analitis Penafsiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)” *Skripsi*. Jakarta: Institut PTIQ, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ritonga, Andi, Salma, dan Bakhtiar, “Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau.” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* Vol. 14 No. 1 Mei 2024. Semarang: Universitas Semarang
- Rochim, Amelia Nur, dan M Imamul Muttaqien, “Keadilan , Amanah , Dan Musyawarah : Integrasi Nilai Kepemimpinan Islam Dalam Manajemen Pendidikan Modern.” *Jurnal Visi Manajemen* Vol. 11 No. 2 Mei 2025. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Rusdi, M Ali, “WAWASAN AL-QUR’AN TENTANG MUSYAWARAH.” *Tafsere* Vol. 2 No. 1 Tahun 2014. Pare-Pare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM INDONESIA.
- Saladin, Bustami, “Prinsip Musyawarah Dalam Al-Qur’an” *El-Umdah Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2018. Mataram: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram
- Salmadanis dan Duski Samad. 1002. *Adat Basandi Syarak Norma Dan Penerapannya*. Jakarta: TMF Press.
- Sandora, Lisna, “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tradisi Batagak Pangulu Di Kabupaten Lima Puluh Kota” *Khazanah* Vol. 11 No. 1 Januari-Juni 2021. Padang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang
- Setiawan, Roby Algi, Wira Ramashar, dan Dian Puji Puspita Sari, “Nilai Budaya Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah Dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Masjid” *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 6 No. 1 Tahun 2022. Riau: Universitas Muhammadiyah Riau
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling*. Ponorogo: CV. NATA KARYA.
- Soesana, Abigail, dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Kita Menulis.
- Srifariyati dan Afsya Septa Nugraha, “Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa 58-59” *Jurnal Madaniyah* Vol. 9 No. 1 Januari 2019. Pemalang: STIT Pemalang.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wardhana, Widara Salsabila. "Makna Simbolik Upacara Adat Batagak Penghulu Di Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar" *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Wawancara dengan Dt. Paduko Bosa Nan Kuniang, guru adat, di Nagari Koto Nan IV, tanggal 16 November 2025.

Wawancara dengan Habibur Rahman., M.Pd, alim ulama dan cadiak pandai, di Nagari Koto Nan IV, tanggal 29 Oktober 2025.

Wawancara dengan Yamer Edi, niniak mamak sekaligus Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), di Nagari Koto Nan IV, tanggal 15 November 2025.

Wawancara dengan Zulnedi, alim ulama, di Nagari Koto Nan IV, tanggal 15 November 2025.

Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Batagak_pangulu. Diakses pada hari Selasa, 11 November 2025, Pukul 09.47 WIB.

Yulia. 2016. *Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Yulika, Febri, dan Mulyadi, "PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS ADAT DAN BUDAYA MINANGKABAU" *Jurnal Pembelajaran Dan Matematika SIGMA (JPMS)* Vol. 9 No. 1 Tahun 2023. Padang Panjang: Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Padang Panjang

Zikri, Adhiya Alfi, dan Zulqaiyyim, "Pemikiran HAMKA Tentang Praktik Beragama Orang Minangkabau" *Analisis Sejarah Mencari Jalan Sejarah* Vol. 13 No. 1 Tahun 2023. Padang: Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Andalas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN**Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana proses pelaksanaan *Batagak Penghulu* di Nagari Koto Nan IV menurut Bapak/Ibu?
2. Nilai-nilai apa saja yang menurut Bapak/Ibu menjadi dasar utama dalam tradisi ini?
3. Apakah dalam pelaksanaannya dilakukan musyawarah antara unsur adat, syarak, dan masyarakat?
4. Bagaimana prinsip amanah dan keadilan diterapkan dalam pemilihan Penghulu?
5. Apakah tradisi *Batagak Penghulu* masih sesuai dengan prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*?
6. Sejauh mana nilai-nilai syarak (agama) memengaruhi keputusan adat dalam *Batagak Penghulu*?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah nilai-nilai yang dijelaskan Buya Hamka dalam tafsirnya (seperti musyawarah, amanah, dan keadilan) masih terlihat dalam praktik adat *Batagak Penghulu* saat sekarang?
8. Apa tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga keselarasan antara adat dan syarak di zaman sekarang?

Dokumentasi**1. Dokumentasi Prosesi Batagak Penghulu**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dokumentasi Wawancara



BIODATA PENULIS

Nama : FARRAS DWI MEIGA
Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh, 22 Mei 2003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Rumah : Jl. Kamboja, Kel. Subbarang Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
No. Telp/HP : 082172350903
Nama Orang Tua :
Ayah : Wismen
Ibu : Heri Wati

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 65 Kota Payakumbuh, Lulus Tahun 2016
SLTP : MTsN 1 Kota Payakumbuh, Lulus Tahun 2019
SLTA : MAN 2 Kota Payakumbuh, Lulus Tahun 2022

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Divisi Seni & Olahraga DEMA Fakultas Ushuluddin 2023
2. Anggota Divisi Sosial Masyarakat IMAMIKA UIN SUSKA 2024
3. Anggota Divisi Humas Komunitas Literasi Fakultas Ushuluddin 2025

KARYA ILMIAH

1. -